



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 26 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2017-2031**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2017-2031;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 62);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN TRENGGALEK**

**dan**

**BUPATI TRENGGALEK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2017-2031.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

8. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2031.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah destinasi pariwisata yang berskala daerah.
12. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
13. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk destinasi pariwisata daerah, dan kawasan strategis pariwisata daerah.
14. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan daftar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
21. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
22. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

23. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
24. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
25. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
26. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
27. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

## **BAB II**

### **PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
  - a. Destinasi Pariwisata;
  - b. Pemasaran Pariwisata;
  - c. Industri Pariwisata; dan
  - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.

- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran; dan
  - e. arah Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2031.
- (4) Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah terwujudnya Kepariwisata Daerah yang unggul, berkepribadian, berkarakter dan mensejahterakan masyarakat.
- (5) Dalam mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 (empat) misi Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi pengembangan:
  - a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan Daerah dan masyarakat.
  - b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
  - c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
  - d. kelembagaan kepariwisataan baik yang berada pada Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat yang profesional dan handal untuk mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.
- (6) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
  - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;

- b. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah dan yang berwawasan lingkungan;
  - c. mewujudkan Kelembagaan Kepariwisataan dan tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional.
- (7) Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah meningkatnya:
- a. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
  - b. jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
  - c. jumlah pengeluaran dari wisatawan mancanegara selama berada di Daerah;
  - d. jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan
  - e. produk domestik regional bruto di bidang Kepariwisataan.
- (8) Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi Pembangunan Kepariwisataan Daerah, dilaksanakan dengan:
- a. berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
  - b. berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan dan pelestarian lingkungan;
  - c. tata kelola yang baik;
  - d. secara terpadu lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku;
  - e. mendorong kemitraan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
  - f. menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal.

### **Pasal 3**

Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.

### **Pasal 4**

- (1) RIPPARDA disusun berpedoman pada RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pembangunan Kepariwisata Daerah.

### **Pasal 5**

Untuk mensinergikan penyusunan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.

### **Pasal 6**

Indikator sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 7**

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2031, meliputi Pembangunan:

- a. DPD;

- b. Pemasaran Pariwisata Daerah;
- c. Industri Pariwisata Daerah; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata Daerah.

**BAB III**  
**PEMBANGUNAN DPD**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 8**

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan DPD;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. Pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

**Bagian Kedua**  
**Perwilayahan Pembangunan DPD**  
**Pasal 9**

Perwilayahan Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. DPD; dan
- b. KSPD.

**Pasal 10**

(1) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, ditentukan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan strategis dengan cakupan wilayah Daerah dan/atau lintas kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang didalamnya terdapat kawasan-

kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah yang diantaranya merupakan KSPD;

- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas, secara nasional dan internasional serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
  - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
  - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
  - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
  - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya secara internasional;
  - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
  - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan

- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
  - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
  - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
  - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
  - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
  - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
  - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Daerah; dan
  - h. keunggulan daya saing internasional.

### **Pasal 11**

- (1) Perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:
- a. 6 (enam) DPD yang tersebar di 14 kecamatan; dan
  - b. 36 (tiga puluh tiga) KSPD yang tersebar di 6 (enam) DPD.
- (2) Peta perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 12**

Arah kebijakan Pembangunan DPD dan KSPD, meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan DPD dan KSPD yang berbasis masyarakat;
- b. penegakan regulasi Pembangunan DPD dan KSPD; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan DPD dan KSPD dengan mengutamakan kearifan lokal.

## **Pasal 13**

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
  - a. menyusun rencana induk dan rencana detail Pembangunan DPD dan KSPD; dan
  - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD dan KSPD.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPD dan KSPD.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pembangunan Daya Tarik Wisata**  
**Pasal 14**

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
  - a. Daya Tarik Wisata alam;
  - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
  - c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.
  
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, dan mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

**Pasal 15**

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan desa;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPD.

## Pasal 16

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
  - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
  - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataannya dan lingkungan berbasis masyarakat dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
  - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD dengan mengedepankan kearifan lokal; dan
  - b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisataannya dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:
  - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisataannya dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata; dan
  - c. memperluas kerja sama antar Daerah dan dengan pelaku wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:

- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada Daya Tarik Wisata; dan
- b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata**

#### **Pasal 17**

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:
  - a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, waduk, dan penyeberangan, serta angkutan laut;
  - b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, waduk, dan penyeberangan, serta angkutan laut; dan
  - c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, waduk, dan penyeberangan, serta angkutan laut.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisata dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

#### **Pasal 18**

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, waduk dan penyeberangan, serta angkutan laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD; dan

- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD.

### **Pasal 19**

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
  - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
  - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi pengembangan dan meningkatkan kualitas:
  - a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD.

## **Pasal 20**

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, waduk dan penyeberangan, serta angkutan laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antara komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di DPD; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

## **Pasal 21**

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi meningkatkan:
  - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPD.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antara komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:

- a. jaringan transportasi penghubung antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antara komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD; dan
  - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPD serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas:
- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

## **Pasal 22**

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, waduk dan penyeberangan, serta angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan

- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

### **Pasal 23**

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPD.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:
  - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPD; dan
  - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

### **Pasal 24**

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagaian Kelima**  
**Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum,**  
**dan Fasilitas Pariwisata**  
**Pasal 25**

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

**Pasal 26**

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
  - a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata;
  - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
  - c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam

mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

- a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
  - b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
  - c. mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus; dan
  - d. mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memiliki nilai seni dan estetika.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
- a. menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
  - b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 27**

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keenam**

#### **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan**

### **Pasal 28**

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapa pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

## **Pasal 29**

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata.
  - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata; dan
  - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
  - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di Daerah.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
  - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
  - c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata; dan
  - d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, meliputi:
- a. mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
  - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, meliputi:
- a. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
  - b. meningkatkan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan di Daerah;
  - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan setempat;
  - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan ketertiban pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
  - d. meningkatkan kualitas jejering media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, meliputi:
- a. pengembangan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
  - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi pariwisata Daerah kepada masyarakat.

**Bagian Ketujuh**  
**Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata**  
**Pasal 30**

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

**Pasal 31**

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
  - a. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b, meliputi:
  - a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
  - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:

- a. menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
- b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
- c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

**BAB VI**  
**PEMBANGUNAN PEMASARAN**  
**PARIWISATA DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 32**

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Pembangunan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

**Bagian Kedua**

**Pengembangan Pasar Wisatawan**

**Pasal 33**

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pematangan segmen pasar wisatawan masal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global dan domestik.

**Pasal 34**

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan masal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata rapat, pertemuan, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

**Bagian Ketiga**  
**Pengembangan Citra Wisata**  
**Pasal 35**

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

**Pasal 36**

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:
  - a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata Daerah di antara para pesaing; dan
  - b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:

- a. karakter geografis;
  - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
  - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya;
  - d. pantai dan pegunungan yang kaya akan sumber daya alam; dan
  - e. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata.
- (4) Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata**

##### **Pasal 37**

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

##### **Pasal 38**

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, kebersinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Daerah; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

### **Bagian Kelima**

#### **Pengembangan Promosi Pariwisata**

##### **Pasal 39**

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri.

##### **Pasal 40**

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:
  - a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
  - b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:
  - a. menguatkan fasilitas, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Daerah di luar negeri; dan
  - b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah di luar negeri.

- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Daerah yang berada di luar negeri.

**BAB V**  
**PEMBANGUNAN INDUSTRI**  
**PARIWISATA DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 41**

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. menciptakan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

**Bagian Kedua**  
**Penguatan Struktur Industri Pariwisata**  
**Pasal 42**

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar atau rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

**Pasal 43**

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antara mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

### **Bagian Ketiga**

#### **Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata**

##### **Pasal 44**

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

##### **Pasal 45**

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diwujudkan kedalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman Usaha Daya Tarik Wisata.

##### **Pasal 46**

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

#### **Pasal 47**

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional dan internasional serta mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

#### **Pasal 48**

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata:
- b. mengembangkan skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

#### **Pasal 49**

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

#### **Pasal 50**

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata; dan

- b. membangun konektivitas transportasi angkutan antar wilayah.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata**

##### **Pasal 51**

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

##### **Pasal 52**

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi:

- a. menguatkan kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat; dan
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penguatan kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

#### **Bagian Kelima**

#### **Menciptakan Kredibilitas Bisnis**

##### **Pasal 53**

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

#### **Pasal 54**

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, meliputi:

- a. menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

#### **Bagian Keenam**

#### **Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan**

#### **Pasal 55**

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

#### **Pasal 56**

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang rantai-rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

**BAB VI**  
**PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 57**

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisata;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

**Bagian Kedua**  
**Penguatan Organisasi Kepariwisata**  
**Pasal 58**

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai portofolio Pembangunan Daerah;
- b. memantapkan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis Pembangunan Daerah;
- c. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

## Pasal 59

- (1) Strategi untuk akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, meliputi:
  - a. menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisata dalam struktur perangkat Daerah;
  - b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata; dan
  - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal perangkat daerah maupun lintas sektor.
  
- (2) Strategi untuk penempatan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi:
  - a. menguatkan fungsi strategis Kepariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah dan devisa;
  - b. meningkatkan Usaha Pariwisata terkait;
  - c. meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
  
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, huruf c meliputi:
  - a. meningkatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran ditingkat Pemerintah Daerah;
  - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
  - c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.

- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, meliputi:
- a. memfasilitasi pembentukan gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
  - b. menguatkan kemitraan antara gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Kepariwisataan Daerah.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, meliputi:
- c. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah;
  - d. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
  - e. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Kepariwisataan Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pembangunan SDM Pariwisata**

##### **Pasal 60**

Pengembangan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

##### **Pasal 61**

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60

huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

### **Pasal 62**

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. meningkatkan kualitas pegawai bidang Kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan.

### **Pasal 63**

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

### **Pasal 64**

Strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.

**Bagian Keempat**  
**Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan**  
**Pasal 65**

Agar kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi:

- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata;
- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

**Pasal 66**

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, meliputi:
  - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisata dalam mendukung daya saing DPD;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPD;
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan

- e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, meliputi:
    - a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
    - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Daerah;
    - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
    - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Daerah di luar negeri.
  - (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, meliputi:
    - a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
    - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
    - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
    - d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
    - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
  - (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, meliputi:
    - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata; dan

- b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata.

**BAB VII**  
**INDIKASI PROGRAM**  
**PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH**  
**Pasal 67**

- (1) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab didukung oleh perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2031 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**Pasal 68**

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 69**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua perjanjian kerja sama yang telah dilakukan antar Pemerintah Daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pembangunan Kepariwisata tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 70**

Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 71**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 30 Desember 2016

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**EMIL ELESTIANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**ALI MUSTOFA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 25**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 483-26/2016**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ANIK SUWARNI**

Nip . 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR 26 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017-2031**

**I. UMUM**

Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan Pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi pendapatan daerah, perekonomian, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Kabupaten Trenggalek, Pembangunan Pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi daerah sebagai instrumen peningkatan pendapatan daerah dan juga sebagai sarana perolehan devisa. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini melampaui aliran pemasukan devisa baik dari utang luar negeri Pemerintah maupun dari penanaman modal asing.

Sementara itu, dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, Pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, Pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Ditilik dari perspektif nasional, Pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antar manusia dan antar bangsa sehingga terjalin

saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian.

Prospek yang sangat strategis pada sektor Pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Kabupaten Trenggalek sebagai suatu daerah yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar.

Sektor Pariwisata yang telah berperan sebagai penyumbang pendapatan asli daerah, menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan Pemerintah Daerah ke depan untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor Pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset Pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor Pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Gambaran prospek strategis Pariwisata sebagai pilar pembangunan daerah antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor Pariwisata juga melibatkan jutaan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Trenggalek harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisata Indonesia dalam peta Kepariwisata regional maupun internasional.

RIPPARDA diperlukan sebagai acuan operasional Pembangunan Pariwisata bagi pelaku Pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan Pembangunan Kepariwisata Daerah. RIPPARDA menjadi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

- b. mengatur peran setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan Pariwisata secara sinergis dan terpadu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Destinasi Pariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Pemasaran Pariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Industri Pariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan" adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataan,

pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataaan di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan pengembangan Pariwisata Daerah” adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa antara lain:
  - a) bentang pesisir pantai, contoh: Pantai Kuta, Pantai Pangandaran, Pantai Gerupuk – Aan, dan sebagainya.
  - b) bentang laut, baik perairan di sekitar pesisir pantai maupun lepas pantai yang menjangkau jarak tertentu yang memiliki potensi bahari.
  - c) kolam air dan dasar laut.
- 2) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
  - a) pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya.
  - b) perairan sungai dan waduk.
  - c) perkebunan.
  - d) Pertanian.
  - e) bentang alam khusus, seperti gua, karst, padang pasir, dan sejenisnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (tangible), yang berupa antara lain:
  - a) cagar budaya, yang meliputi:

- (1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: angklung, keris, gamelan, dan sebagainya
  - (2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
  - (3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
  - (4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
  - (5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
    - b) perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas, contoh: Kupatan.
    - c) Museum.
- 2) Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (intangible), yang berupa antara lain:

- a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.
- b) Kesenian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia" adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- 1) fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh: taman bertema (*theme park*)/taman hiburan
- 2) fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu.
- 3) fasilitas rekreasi dan olahraga.

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain:

- 1) wisata petualangan (*adventure tourism*);
- 2) wisata bahari (*marine tourism*);
- 3) wisata agro (*farm tourism*);
- 4) wisata kreatif (*creative tourism*);
- 5) wisata kapal pesiar (*cruise tourism*);
- 6) wisata kuliner (*culinary tourism*);
- 7) wisata budaya (*cultural tourism*);
- 8) wisata sejarah (*heritage tourism*);

- 9) wisata memorial (*dark tourism*), contoh: *ground zero World Trade Centre, ground zero Legian Bali, Merapi pasca letusan*;
- 10) wisata ekologi (*ecotourism/wild tourism*);
- 11) wisata pendidikan (*educational tourism*);
- 12) wisata ekstrim-menantang bahaya (*extreme tourism*), contoh: bercanda dengan hiu, bercanda dengan buaya;
- 13) wisata massal (*mass tourism*);
- 14) wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
- 15) wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
- 16) wisata alam (*nature-based tourism*);
- 17) wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
- 18) wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
- 19) wisata desa (*rural tourism*);
- 20) wisata luar angkasa (*space tourism*);
- 21) wisata olahraga (*sport tourism*);
- 22) wisata kota (*urban tourism*); dan
- 23) wisata relawan (*volunteer tourism*).

Ayat (2)

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada

dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Prasarana Umum" meliputi:

- 1) jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) jaringan air bersih;
- 3) jaringan telekomunikasi; dan
- 4) sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan "Fasilitas Umum" meliputi:

- 1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (early warning system) di destinasi yang rawan bencana;
- 2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (money changer);
- 3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (drug store), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (public locker);
- 4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (laundry), dan tempat sampah;
- 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (rest area), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (pedestrian);

- 8) fasilitas lahan parkir; dan
- 9) fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

- 1) fasilitas akomodasi;
- 2) fasilitas rumah makan;
- 3) fasilitas informasi dan pelayanan Pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi Pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
- 4) polisi Pariwisata dan satuan tugas wisata;
- 5) toko cinderamata (souvenir shop);
- 6) penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
- 7) bentuk bentang lahan (*landscaping*).

#### Pasal 26

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wisatawan berkebutuhan khusus” adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antarbidang usaha Kepariwisata.

Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan Pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (multiplier effect) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisata tersebut. Dampak ekonomi multi ganda Pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "sapta pesona" adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah :

- 1) aman;
- 2) tertib;
- 3) bersih;
- 4) sejuk;
- 5) indah;
- 6) ramah tamah; dan
- 7) kenangan.

#### Huruf i

Cukup jelas.

#### Pasal 29

Cukup jelas.

#### Pasal 30

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "insentif investasi" adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

#### Pasal 31

Bahwa keringanan fiskal diterapkan untuk menarik investor.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "segmen pasar wisatawan massal" (mass market) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan "segmen ceruk pasar" (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

yang dimaksud dengan "promosi berbasis tema tertentu" adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: ekowisata, wisata bahari, wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain" adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisata yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Badan Koordinasi, Penanaman Modal.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan “citra Pariwisata daerah” adalah pencitraan Pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan daerah sebagai negara:

Contoh: Indonesia Ultimate in Diversity, Wonderful Indonesia

yang dimaksud dengan citra Pariwisata destinasi adalah pencitraan Pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan wilayah sebagai Destinasi Pariwisata:

1. DPD. Pelang dan sekitarnya  
*Stay and Explore – The Real Heaven*
2. DPD. Mblado dan sekitarnya  
*The Hidden Paradise*
3. DPD. Prigi dan sekitarnya  
*Pearld in the South of Java – Unforgatable Beauty*
4. DPD. Bendungan Tugu dan sekitarnya  
*The Unimaginable Lake*
5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya  
*Fascinate Hill*
6. DPD. Lereng Willis dan sekitarnya  
*Gatway of Trenggalek – The other Side.*

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh ikon secara lokal adalah adalah negeri atas awan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh komunikasi untuk peningkatan citra Pariwisata adalah memberikan tanggapan yang proporsional terhadap pemberitaan negatif mengenai Pariwisata Indonesia, seperti Bom Bali, isu kolera, dan sebagainya.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberadaan promosi Pariwisata Indonesia di luar negeri” adalah segenap kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi Pariwisata Indonesia di luar negeri.

Contoh: kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi Pariwisata Indonesia di luar negeri yang telah dilaksanakan adalah penunjukan mitra kerja pelaksana sebagai mitra kerja Pemerintah melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah, yang dalam lingkup kegiatannya wajib menunjuk mitra kerja lokal di luar negeri yang selanjutnya disebut *Visit Indonesia Tourism Officers* (VITO).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan.

Contoh: kemampuan mengkomunikasikan nilai kemenarikan suatu daya tarik oleh pramuwisata, audio visual, termasuk deskripsi/penjelas dan penanda dari benda-benda koleksi dalam museum.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “etika bisnis” adalah penerapan kriteria-kriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*).

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang disebut “organisasi pengembangan destinasi” adalah struktur tata kelola Destinasi Pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di Destinasi Pariwisata.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 75**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR 26 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**  
**DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017-2031**

**SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 2017- 2031**

Sasaran strategis pembangunan kawasan kepariwisataan nasional sampai dengan Tahun 2031 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

INDIKATOR	KONDISI Tahun 2016	Sampai Dengan Tahun 2021		Sampai Dengan Tahun 2026		Sampai Dengan Tahun 2031	
		Pesimis	Optimis	Pesimis	Optimis	Pesimis	Optimis
1. Kunjungan Wisman (orang)	-	100	200	500	750	1.200	1.500
2. Kunjungan Wisnus (orang)	584.414	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.500.000	1.800.000	2.000.000
3. Penerimaan PAD (Rp.)	5.915.720.900	10.000.000.000	12.000.000.000	19.500.000.000	22.500.000.000	36.000.000.000	40.000.000.000
4. Pengeluaran Wisnus (Rp.)	700.000	1.200.000	1.400.000	2.200.000	2.500.000	4.500.000	5.000.000

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**EMIL ELESTIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR 26 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017-2031**

1. JABARAN 87 (DELAPAN PULUH TUJUH) KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) DI 14 (EMPAT BELAS) KABUPATEN DAN 136 (SERATUS TIGA PULUH ENAM) DAYA TARIK WISATA (DTW), 6 (ENAM) DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)

NO	KECAMATAN	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)	DAYA TARIK WISATA (DTW)	DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)
1	Durenan	1. KPPD Desa Durenan	1. DTW Kupatan	1. DPD Bukit Banyon
		2. KPPD Desa Gador	2. DTW Home Industri Genteng	
		3. KPPD Desa Kamulan	3. DTW Prasasti Kamulan	
			4. DTW Ziarah Makam Gunung Cilik	
		4. KPPD Desa Kendalrejo	5. DTW Kupatan	
			6. DTW Alam Gemblung	
5. KPPD Desa Ngadisuko	7. DTW Kuliner Terminal 8. DTW Terminal Wisata Krajan (Kuliner, Kerajinan & Jajanan)			

NO	KECAMATAN	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)	DAYA TARIK WISATA (DTW)	DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)
		6. KPPD Desa Pandean	9. DTW Sport Center 10. DTW Pasar Kawasan (Rest Area)	
		7. KPPD Desa Semarum	11. DTW Kolam Pemancingan Semarum 12. DTW Ziarah Makam Mbah Mesir 13. DTW Kupatan 14. DTW Situs Semarum	
		8. KPPD Desa Sumberejo	15. DTW Home Industri Genteng 16. DTW Off Road Perkebunan Kelapa Sawit	
2	Gandusari	9. KPPD Desa Gandusari	17. DTW Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan)	
		10. KPPD Desa Jajar	18. DTW Home Industri Genteng	
		11. KPPD Desa Karanganyar	19. DTW Sumber air Beji Maron dan Embung Beji Maron 20. DTW Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan)	
		12. KPPD Desa Krandegan	21. DTW Eduwisata	
		13. KPPD Desa Melis	22. DTW Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan)	
		14. KPPD Desa Ngrayung	23. DTW Home Industri Genteng	
		15. KPPD Desa Sukorame	24. DTW Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan)	
		16. KPPD Desa Sukorejo	25. DTW Kolam Renang Sumber Agung	

NO	KECAMATAN	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)	DAYA TARIK WISATA (DTW)	DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)
		17. KPPD Desa Widoro	26. DTW Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan)	
		18. KPPD Desa Wonoati	27. DTW Home Industri Kreatif	
		19. KPPD Desa Wonorejo	28. DTW Home Industri Genteng	
3	Kampak	20. KPPD Desa Karangrejo	29. DTW Jurug Terbang	
		21. KPPD Desa Ngadimulyo	30. DTW Spot View - Bukit Bulu Roto	
		22. KPPD Desa Senden	31. DTW Goa Ngerit	
		23. KPPD Desa Sugihan	32. DTW Home Industri Genteng	
		24. KPPD Desa Timahan	33. DTW Goa Timahan	
4	Pogalan	25. KPPD Desa Bendorejo	34. DTW Wisata Kuliner	
		26. KPPD Desa Kedunglurah	35. DTW Candi Brongkah	
			36. DTW Kuliner Lodo Pak Yusuf	
		27. KPPD Desa Ngadirejo	37. DTW Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan)	
		28. KPPD Desa Pogalan	38. DTW Makam Argo Hayu	
5	Trenggalek	29. KPPD Desa Ngantru	39. DTW Hutan Kota Gunung Jaas	2. DPD Lereng Wilis
			40. DTW Dam Bagong (Menak Sopal)	
			41. DTW Taman Aloon-Aloon	
			42. DTW Kampung Pecel	
		30. KPPD Desa	43. DTW Sentra Batik	

NO	KECAMATAN	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)	DAYA TARIK WISATA (DTW)	DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)
		Rejowinangun		
		31. KPPD Kel. Sudorakan	44. DTW Bulan Seni Budaya	
		32. KPPD Desa Sumberdadi	45. DTW Tayuban Bersih Desa Sumberdadi	
		33. KPPD Kel. Sumbergedong	46. DTW Green Park (RTH)	
		34. KPPD Desa Tamanan	47. DTW Kolam Renang Bukit Jaas Permai	
			48. DTW Utama Sport Center (USC)	
		35. KPPD Kelurahan Kelutan	49. DTW Kolam Renang Tirta Jwalita	
			50. DTW Kupatan	
			51. DTW Stadion	
		36. KPPD Kelurahan Kelutan	52. DTW Gebyar Ketupat	
6	Bendungan	37. KPPD Desa Botoputih	53. DTW Bumi Perkemahan Simbarwangi	
		38. KPPD Desa Dempyong	54. DTW Heritage Mesin Penggilingan Kopi	
			55. DTW Rafting	
			56. DTW Otomotif Sport Area	
			57. DTW Resort Dilem Wilis	

NO	KECAMATAN	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)	DAYA TARIK WISATA (DTW)	DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)
			58. DTW Agrowisata Dilem Wilis	
		39. KPPD Desa Masaran	59. DTW Goa Gajah	
		40. KPPD Desa Sengon	60. DTW Peristirahatan Jendral Sudirman	
		41. KPPD Desa Srabah	61. DTW Wisata Kuliner	
		42. KPPD Desa Sumurup	62. DTW Bendungan Bagong	
		43. KPPD Desa Suren Lor	63. DTW Embung Suren	
7	Tugu	44. KPPD Desa Prambon	64. DTW Embung Prambon	3. DPD Bendungan Tugu
		45. KPPD Desa Dermosari	65. DTW Wisata Kuliner	
		46. KPPD Desa Nglingsis	66. DTW Bendungan Tugu	
			67. DTW Anjungan Cerdas Nglingsis	
		47. KPPD Desa Pucanganak	68. DTW Air Terjun Kalianjlok	
			69. DTW Air Terjun Kalianak	
8	Pule	48. KPPD Desa Jombok	70. DTW Air Terjun Songgolangit	
			71. DTW Goa Sriti	
			72. DTW Puthuk Kendil	
			73. DTW Kuliner Warung Barokah 1 dan 2	
			74. DTW Goa Gogor	
			75. DTW Goa Songgolangit	

NO	KECAMATAN	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)	DAYA TARIK WISATA (DTW)	DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)
			76. DTW Air Terjun Kentheng Abang	
		49. KPPD Desa Karanganyar	77. DTW Agrowisata Karanganyar	
		50. KPPD Desa Pule	78. DTW Embung Tambong	
		51. KPPD Desa Puyung	79. DTW Puthuk Panggang	
		52. KPPD Desa Suko Kidul	80. DTW Batu Prasejarah Batu Jompong	
		53. KPPD Desa Tenggaran	81. DTW Kuliner Pule	
9	Suruh	54. KPPD Desa Mlinjon	82. DTW Air Terjun Jurug Gueh	
		55. KPPD Desa Ngrandu	83. DTW Wahana Wisata Sun Rise	
		56. KPPD Desa Nglebo	84. DTW Panjat Tebing Gunung Linggo	
		57. KPPD Desa Puru	85. DTW Anjungan Cerdas/ Rest Area	
		58. KPPD Desa Wonokerto	86. DTW Anjungan Cerdas/ Rest Area	
		59. KPPD Desa Suruh	87. DTW Wana Wisata Ringin Sewu	
			88. DTW Embun Daren	
		60. KPPD Desa Gamping	89. DTW Guwa Sriti	
10	Karangan	61. KPPD Desa Karangan	90. DTW Pemandian Tapan	
			91. DTW Wisata Kuliner	
			92. DTW Bukit Tapan	

NO	KECAMATAN	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)	DAYA TARIK WISATA (DTW)	DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)
		62. KPPD Desa Kedungsigit	93. DTW Wisata Kuliner	
11	Dongko	63. KPPD Desa Dongko	94. DTW Goa Kalimati	
			95. DTW Upacara Adat Ngitung Batih	
		64. KPPD Desa Pringapus	96. DTW Goa Pringapus	
		65. KPPD Desa Sumberbening	97. DTW Goa Segolo-golo	
			98. DTW Goa Pertapan	
		66. KPPD Desa Pandean	99. DTW Embung Wakelan	4. DPD Pelang
		67. KPPD Desa Watuagung	100. DTW Jurug Waru	
		68. KPPD Desa	101. DTW Gunung	
12	Panggul	69. KPPD Desa Besuki	102. DTW Rest Area JLS	
		70. KPPD Desa Bodag	103. DTW Tempat Peristirahatan Panglima Sudirman	
		71. KPPD Desa Ngerencak	104. DTW Ampel Gading	
		72. KPPD Desa Nglebeng	105. DTW Pantai Joketro	
			106. DTW Pantai Konang	
			107. DTW Pantai Kuyon	
		73. KPPD Desa Wonocoyo	108. DTW Pantai Pelang	
109. DTW Pantai Kili-Kili				
			110. DTW Heritage Cagar Budaya (Rumah Dinas)	

NO	KECAMATAN	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)	DAYA TARIK WISATA (DTW)	DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)
13	Munjungan	74. KPPD Desa Ngulung Wetan	111. DTW Pantai Ngulung	
		112. DTW Pantai Trincing	5. DPD Blado	
		75. KPPD Desa Bangun		113. DTW Air Terjun Banyu Sepet
		76. KPPD Desa Bendoroto		114. DTW Pantai Prau Remak
				115. DTW Pantai Rangkang
				116. DTW Pantai Dukuh
		77. KPPD Desa Craken		117. DTW Pantai Ngadipuro
		78. KPPD Desa Masaran		118. DTW Pantai Blado
				119. DTW Labuh Laut Kongkangan
		79. KPPD Desa Ngulung Kulon		120. DTW Pantai Krokoh
		80. KPPD Desa Tawing		121. DTW Pantai Ngampiran
				122. DTW Pantai Tlonjo
			123. DTW Pantai Ciger	
14	Watulimo	81. KPPD Desa Dukuh	124. DTW Jurug Nanas	6. DPD Prigi
			125. DTW Agro Wisata	
		82. KPPD Desa Gemaharjo	126. DTW Desa Wisata	
		83. KPPD Desa	127. DTW Pantai Damas	

NO	KECAMATAN	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)	DAYA TARIK WISATA (DTW)	DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)
		Karanggandu	128. DTW Pantai Cengkong	
			129. DTW Pal Daplang	
			130. DTW Spot View Sunrise/set	
		84. KPPD Desa Margomulyo	131. DTW Agro Wisata	
		85. KPPD Desa Ngembel	132. DTW Agro Wisata	
		86. KPPD Desa Pakel	133. DTW Agro Wisata	
		87. KPPD Desa Sawahan	134. DTW Arum Jeram	
			135. DTW Telaga Sawahan	
		88. KPPD Desa Tasikmadu	136. DTW Pantai Pasir Putih	
			137. DTW Pantai Prigi	
			138. DTW Kuliner Pantai Prigi	
			139. DTW Jembatan Hutan Mangrove Pantai Cengkong	
			140. DTW Home Industri Pengolahan Produk Unggulan	
			141. DTW Tumpak Ontang	
			142. DTW Pantai Simbaronce	
			143. DTW Prigi Festival	

NO	KECAMATAN	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)	DAYA TARIK WISATA (DTW)	DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)
			144. DTW Larung Sembonyo	
		89. KPPD Desa Watuagung	145. DTW Goa Lowo	
			146. DTW Goa Suruban	
			147. DTW Panjat tebing Gunung Sepikul	
		90. KPPD Desa Watulimo	148. DTW Desa Wisata	

2. JABARAN 36 (TIGA PULUH ENAM) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH DAN 6 (ENAM) DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD) DI 14 (EMPAT BELAS ) KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)	
1	Durenan	1. KSPD Prasasti Kamulan	1. DPD Bukit Banyon dan sekitarnya	
		2. KSPD Sumber air Beji Maron dan Embung Beji Maron		
2	Gandusari	3. KSPD Wisata Bukit Banyon		1) Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan) - Desa Gandusari
				2) Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan) - Desa Karanganyar
		3) Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan) - Desa Melis		

NO.	KECAMATAN	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)		DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)
			4) Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan) - Desa Sukorame	
			5) Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan) - Desa Widoro	
4	Pogalan		6) Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan) - Desa Ngadirejo	
3	Kampak	4. KSPD Goa Ngerit		2. DPD Lereng Wilis dan sekitarnya
5	Trenggalek	5. KSPD Hutan Kota Gunung Jaas		
6	Bendungan	6. KSPD Wisata Dilem Wilis	1) Heritage Mesin Penggilingan Kopi	
			2) Rafting	
			3) Otomotif Sport Area	
			4) Resort Dilem Wilis	
			5) Agrowisata Dilem Wilis	
		7. KSPD Bendungan Bagong		
7	Tugu	8. KSPD Bendungan Tugu		3. DPD Bendungan Tugu dan sekitarnya
		9. KSPD Anjungan Cerdas Nglinggis		
8	Pule	10. KSPD Air Terjun Songgolangit		
		11. KSPD Batu Prasejarah Batu Jompong		
9	Suruh	12. KSPD Panjat Tebing Gunung Linggo		

NO.	KECAMATAN	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)
10	Karangan	13. KSPD Pemandian Tapan	
		14. KSPD Bukit Tapan	
11	Dongko	15. KSPD Goa Kalimati	
12	Panggul	16. KSPD Pantai Konang	
		17. KSPD Pantai Luyon	
		18. KSPD Pantai Pelang	
		19. KSPD Pantai Kili-Kili	
13	Munjungan	20. KSPD Pantai Ngulung	5. DPD Blado dan sekitarnya
		21. KSPD Pantai Prau Remak	
		22. KSPD Pantai Blado	
		23. KSPD Pantai Ngampiran	
14	Watulimo	24. KSPD Pantai Damas	6. DPD Prigi dan sekitarnya
		25. KSPD Pantai Cengkong	
		26. KSPD Pal Daplang	
		27. KSPD Spot View Sunrise/set	
		28. KSPD Telaga Sawahan	
		29. KSPD Pantai Pasir Putih	
		30. KSPD Pantai Prigi	
31. KSPD Tumpak Ontang			

NO.	KECAMATAN	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)
		32. KSPD Pantai Simbaronce	
		33. KSPD Goa Lowo	
		34. KSPD Arum Jeram	
		35. KSPD Jembatan Hutan Mangrove Pantai Cengkong	
		36. KSPD Panjat tebing Gunung Sepikul	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI


Nip . 19650919 199602 2 001

**BUPATI TRENGGALEK,  
TTD  
EMIL ELESTIANTO**

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR 26 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**  
**DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017-2031**

1. PETA SEBARAN 6 (ENAM) DESTINASI PARIWISATA DAERAH
2. PETA DETAIL 6 (ENAM) DESTINASI PARIWISATA DAERAH
3. PETA SEBARAN 6 (ENAM) DESTINASI PARIWISATA DAERAH DAN 87 (DELAPAN PULUH TUJUH) KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)
4. PETA SEBARAN 6 (ENAM) DESTINASI PARIWISATA DAERAH DAN 87 (DELAPAN PULUH TUJUH) KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) 36 (TIGA PULUH ENAM) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH

## 1. PETA SEBARAN 6 (ENAM) DESTINASI PARIWISATA DAERAH




**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPDDA)  
KABUPATEN TRENGGALEK**


**PETA SEBARAN 6 (ENAM) DESTINASI  
PARIWISATA DAERAH**

- LEGENDA :**
- Jaringan Jalan
  - - - - - Batas Kabupaten
  - - - - - Batas Kecamatan
  - - - - - Batas Desa
  - 6 Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Trenggalek :
  - ① DPD Pelang dan sekitarnya
  - ② DPD Blado dan sekitarnya
  - ③ DPD Prigi dan sekitarnya
  - ④ DPD Bendungan Tugu dan sekitarnya
  - ⑤ DPD Bukit Banyon dan sekitarnya
  - ⑥ DPD Lereng Wliis dan sekitarnya
  - Kawasan diluar Destinasi Pariwisata Daerah



**SUMBER :**  
 - Peta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah (RIPDDA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2007  
 - Hasil Survey 2016

## 2. PETA DETAIL 6 (ENAM) DESTINASI PARIWISATA DAERAH




**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPDDA)  
KABUPATEN TRENGGALEK**


**PETA DESTINASI PARIWISATA  
DAERAH PELANG DAN SEKITARNYA**

**LEGENDA :**

- Jaringan Jalan
- - - - - Batas Kabupaten
- · - · - · - Batas Kecamatan
- · - · - · - Batas Desa
- Daerah Tujuan Wisata
- Kawasan Strategis Pariwisata Daerah
- DESTINASI PARIWISATA DAERAH  
Pelang dan sekitarnya
- KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH  
9 KPPD : Pandean; Watuagung; Besuki; Bodag; Ngrencak; Nglebeng; Panggul; Wonocoyo; Ngulung Wetan
- KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH  
4 KSPD : Pantai Konang; Pantai Luyon; Pantai Pelang; Pantai Kili-Kili; Pantai Ngulung



**SUMBER :**  
- Peta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah (RIPDDA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2007  
- Hasil Survey 2016



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPDDA) KABUPATEN TRENGGALEK**

**PETA DESTINASI PARIWISATA DAERAH BLADO DAN SEKITARNYA**

**LEGENDA :**

- Jaringan Jalan
- - - - - Batas Kabupaten
- · - · - Batas Kecamatan
- · - · - Batas Desa
- Daerah Tujuan Wisata
- Kawasan Strategis Pariwisata Daerah
- DESTINASI PARIWISATA DAERAH Blado dan sekitarnya
- KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH  
6 KPPD : Bangun; Bendoroto; Craken; Masaran; Ngulung Kulon; Tawing
- KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH  
3 KSPD : Pantai Prau Remak; Pantai Blado; Pantai Ngampiran

**LOKASI DPD DAN SEKITARNYA**



111

111

2



**SUMBER :**  
 - Peta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPDDA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2007  
 - Hasil Survey 2016



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPDDA) KABUPATEN TRENGGALEK**



**PETA DESTINASI PARIWISATA DAERAH PRIGI DAN SEKITARNYA**

**LEGENDA :**

- Jaringan Jalan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Daerah Tujuan Wisata
- Kawasan Strategis Pariwisata Daerah
- DESTINASI PARIWISATA DAERAH Prigi dan sekitarnya
- KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH  
10 KPPD : Dukuh; Gemaharjo; Karanggandu; Margomulyo; Ngembel; Pakel; Sawahan; Tasikmadu; Watuagung; Watulimo
- KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH  
6 KSPD : Pantai Damas; Pantai Cengkong; Pal Daplang; Spot View Sunrise/set; Telaga Sawahan; Pantai Pasir Putih; Pantai Prigi; Tumpak Ontang; Pantai Simbaronce; Goa Lowo

**SUMBER :**  
- Peta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPDDA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2007  
- Hasil Survey 2016

**LOKASI DPD DAN SEKITARNYA**



**SUMBER :**  
 - Peta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah (RIPPDA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2007  
 - Hasil Survey 2016

**PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN TRENGGALEK**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
 KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPPDA)  
 KABUPATEN TRENGGALEK**

**PETA DESTINASI PARIWISATA  
 DAERAH BENDUNGAN TUGU  
 DAN SEKITARNYA**

- LEGENDA :**
- Jaringan Jalan
  - - - - - Batas Kabupaten
  - - - - - Batas Kecamatan
  - - - - - Batas Desa
  - Daerah Tujuan Wisata
  - Kawasan Strategis Pariwisata Daerah


**DESTINASI PARIWISATA DAERAH**  
 Bukit Tapan dan sekitarnya


**KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH**

18 KPPD : Dermosari; Nglingsis; Pucanganak; Jombok; Karanganyar; Pule; Puyung; Suko Kidul; Tenggaran; Minjon; Ngandu; Nglebo; Puru; Karanganyar; Kedungsigit; Dongko; Pringapus; Sumberbening

**KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH**  
 8 KSPD : Bendungan Tugu; Anjungan Cerdas Nglingsis; Air Terjun Songgolangit; Batu Prasejarah Batu Jompong; Panjat Tebing Gunung Linggo; Pemandian Tapan; Bukit Tapan; Goa Kalimati







**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPDDA)  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PETA DESTINASI PARIWISATA  
DAERAH LERENG WILIS DAN SEKITARNYA**


- LEGENDA :**
- Jaringan Jalan
  - - - - - Batas Kabupaten
  - - - - - Batas Kecamatan
  - - - - - Batas Desa
  - Daerah Tujuan Wisata
  - Kawasan Strategis Pariwisata Daerah
- DESTINASI PARIWISATA DAERAH  
Lereng Wilis dan sekitarnya
- KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH  
17 KPPD : Pogalan; Ngantru; Rejowinangun; Sudorakan; Sumberdadi; Sumbergedong; Tamanan; Kelutan; Botoputih; Dempyong; Masaran; Sengon; Srabah; Sumurup; Suren Lor; Prambon
- KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH  
6 KSPD : Hutan Kota Gunung Jaas; Wisata Dilem Wilis; Bendungan Bagong;




**SUMBER :**  
- Peta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPDDA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2007  
- Hasil Survey 2016

**6**

3. PETA SEBARAN 6 (ENAM) DESTINASI PARIWISATA DAERAH DAN 87 (DELAPAN PULUH TUJUH) KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)



4. PETA SEBARAN 6 (ENAM) DESTINASI PARIWISATA DAERAH DAN 87 (DELAPAN PULUH TUJUH) KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) 36 (TIGA PULUH ENAM) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**EMIL ELESTIANTO**

**LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 26 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017- 2031**

JABARAN 87 (DELAPAN PULUH TUJUH) KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) DI 6 (ENAM) DESTINASI PARIWISATA DAERAH DAN 36 (TIGA PULUH SATU) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD) DI 136 (SERATUS TIGA PULUH ENAM) DAYA TARIK WISATA (DTW)

**INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH**

- Bagian – A : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA
- Bagian – B : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA
- Bagian – C : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA
- Bagian – D : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Bagian A

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA  
LINGKUP PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA:

1. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH;
2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA;
3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA;
4. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM DAN FASILITAS PARIWISATA;
5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN; DAN
6. PENGEMBANGAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA.

1. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN I : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DPD DAM KSPD
- ARAH KEBIJAKAN II : PENEGAKAN REGULASI PEMBANGUNAN DPD DAN KSPD; DAN
- ARAH KEBIJAKAN III : PENGENDALIAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DPD DAN KSPD

INDIKASI PROGRAM Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1	Indikasi Program Pasal 13 ayat (1) huruf a	
1.1	Pengembangan Rencana Induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, yang mencakup:	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPD. Pelang dan sekitarnya</li> <li>2. DPD. Mblado dan sekitarnya</li> <li>3. DPD. Prigi dan sekitarnya</li> <li>4. DPD. Bendungan dan sekitarnya</li> <li>5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya</li> <li>6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya</li> </ol>	
1.2	<p>Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KSPD. Wisata Dilem Wilis : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Agrowisata Dilem Wilis</li> <li>2) Heritage Mesin Penggilingan Kopi</li> <li>3) Otomotif Sport Area</li> <li>4) Rafting</li> <li>5) Resort Dilem Wilis</li> </ol> </li> <li>2. KSPD. Bendungan Bagong</li> <li>3. KSPD. Wisata Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan) : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Gandusari Kecamatan Gandusari</li> <li>2) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari</li> <li>3) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Melis Kecamatan Gandusari</li> <li>4) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Sukorame Kecamatan Gandusari</li> <li>5) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Widoro Kecamatan Gandusari</li> <li>6) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Ngadiredo</li> </ol> </li> </ol>	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

Kecamatan Pogalan

4. KSPD. Sumber air Beji Maron dan Embung Beji Maron
5. KSPD. Tumpak Ontang
6. KSPD. Telaga Sawahan
7. KSPD. Spot View Sunrise/set
8. KSPD. Pantai Simbaronce
9. KSPD. Pantai Prigi dan sekitarnya
10. KSPD. Pantai Pasir Putih
11. KSPD. Pantai Damas
12. KSPD. Pantai Cengkong
13. KSPD. Pal Daplang
14. KSPD. Jembatan Hutan Mangrove Pantai Cengkong
15. KSPD. Goa Lowo
16. KSPD. Arum Jeram
17. KSPD. Panjat tebing Gunung Sepikul
18. KSPD. Prasasti Kamulan
19. KSPD. Pemandian Tapan
20. KSPD. Bendungan Tugu dan sekitarnya
21. KSPD. Pantai Prau Remak
22. KSPD. Pantai Ngulung
23. KSPD. Pantai Ngampiran
24. KSPD. Pantai Blado
25. KSPD. Pantai Pelang dan sekitarnya
26. KSPD. Pantai Luyon
27. KSPD. Pantai Konang
28. KSPD. Pantai Kili-Kili
29. KSPD. Panjat Tebing Gunung Linggo
30. KSPD. Hutan Kota Gunung Jaas
31. KSPD. Goa Ngerit
32. KSPD. Goa Kalimati
33. KSPD. Bendungan Tugu
34. KSPD. Anjungan Cerdas Nglinggis
35. KSPD. Batu Prasejarah Batu Jompong
36. KSPD. Air Terjun Songgolangit

2	Indikasi program Pasal 13 ayat (1) huruf b	
2.1	<p>Pengembangan Renca Tata Bangunan dan Lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Stategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KSPD. Wisata Dilem Wilis : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Agrowisata Dilem Wilis</li> <li>2) Heritage Mesin Penggilingan Kopi</li> <li>3) Otomotif Sport Area</li> <li>4) Rafting</li> <li>5) Resort Dilem Wilis</li> </ol> </li> <li>2. KSPD. Bendungan Bagong</li> <li>3. KSPD. Wisata Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan) : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Gandusari Kecamatan Gandusari</li> <li>2) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari</li> <li>3) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Melis Kecamatan Gandusari</li> <li>4) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Sukorame Kecamatan Gandusari</li> <li>5) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Widoro Kecamatan Gandusari</li> <li>6) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Ngadiredo Kecamatan Pogalan</li> </ol> </li> <li>4. KSPD. Sumber air Beji Maron dan Embung Beji Maron</li> <li>5. KSPD. Tumpak Ontang</li> <li>6. KSPD. Telaga Sawahan</li> <li>7. KSPD. Spot View Sunrise/set</li> <li>8. KSPD. Pantai Simbaronce</li> <li>9. KSPD. Pantai Prigi dan sekitarnya</li> </ol>	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum

	<ul style="list-style-type: none"> <li>10. KSPD. Pantai Pasir Putih</li> <li>11. KSPD. Pantai Damas</li> <li>12. KSPD. Pantai Cengkong</li> <li>13. KSPD. Pal Daplang</li> <li>14. KSPD. Jembatan Hutan Mangrove Pantai Cengkong</li> <li>15. KSPD. Goa Lowo</li> <li>16. KSPD. Arum Jeram</li> <li>17. KSPD. Panjat tebing Gunung Sepikul</li> <li>18. KSPD. Prasasti Kamulan</li> <li>19. KSPD. Pemandian Tapan</li> <li>20. KSPD. Bendungan Tugu dan sekitarnya</li> <li>21. KSPD. Pantai Prau Remak</li> <li>22. KSPD. Pantai Ngulung</li> <li>23. KSPD. Pantai Ngampiran</li> <li>24. KSPD. Pantai Blado</li> <li>25. KSPD. Pantai Pelang dan sekitarnya</li> <li>26. KSPD. Pantai Luyon</li> <li>27. KSPD. Pantai Konang</li> <li>28. KSPD. Pantai Kili-Kili</li> <li>29. KSPD. Panjat Tebing Gunung Linggo</li> <li>30. KSPD. Hutan Kota Gunung Jaas</li> <li>31. KSPD. Goa Ngerit</li> <li>32. KSPD. Goa Kalimati</li> <li>33. KSPD. Bendungan Tugu</li> <li>34. KSPD. Anjungan Cerdas Nglinggis</li> <li>35. KSPD. Batu Prasejarah Batu Jompong</li> <li>36. KSPD. Air Terjun Songgolangit</li> </ul>	
3	Indikasi program Pasal 13 ayat (2)	
3.1	Penyiapan rencana peraturan tentang rencana induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. DPD. Pelang dan sekitarnya</li> </ul>	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. DPD. Mblado dan sekitarnya</li> <li>3. DPD. Prigi dan sekitarnya</li> <li>4. DPD. Bendungan dan sekitarnya</li> <li>5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya</li> <li>6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya</li> </ol>	
3.2	<p>Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KSPD. Wisata Dilem Wilis : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Agrowisata Dilem Wilis</li> <li>2) Heritage Mesin Penggilingan Kopi</li> <li>3) Otomotif Sport Area</li> <li>4) Rafting</li> <li>5) Resort Dilem Wilis</li> </ol> </li> <li>2. KSPD. Bendungan Bagong</li> <li>3. KSPD. Wisata Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan) : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Gandusari Kecamatan Gandusari</li> <li>2) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari</li> <li>3) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Melis Kecamatan Gandusari</li> <li>4) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Sukorame Kecamatan Gandusari</li> <li>5) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Widoro Kecamatan Gandusari</li> <li>6) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Ngadiredo Kecamatan Pogalan</li> </ol> </li> <li>4. KSPD. Sumber air Beji Maron dan Embung Beji Maron</li> </ol>	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. KSPD. Tumpak Ontang</li> <li>6. KSPD. Telaga Sawahan</li> <li>7. KSPD. Spot View Sunrise/set</li> <li>8. KSPD. Pantai Simbaronce</li> <li>9. KSPD. Pantai Prigi dan sekitarnya</li> <li>10. KSPD. Pantai Pasir Putih</li> <li>11. KSPD. Pantai Damas</li> <li>12. KSPD. Pantai Cengkong</li> <li>13. KSPD. Pal Daplang</li> <li>14. KSPD. Jembatan Hutan Mangrove Pantai Cengkong</li> <li>15. KSPD. Goa Lowo</li> <li>16. KSPD. Arum Jeram</li> <li>17. KSPD. Panjat tebing Gunung Sepikul</li> <li>18. KSPD. Prasasti Kamulan</li> <li>19. KSPD. Pemandian Tapan</li> <li>20. KSPD. Bendungan Tugu dan sekitarnya</li> <li>21. KSPD. Pantai Prau Remak</li> <li>22. KSPD. Pantai Ngulung</li> <li>23. KSPD. Pantai Ngampiran</li> <li>24. KSPD. Pantai Blado</li> <li>25. KSPD. Pantai Pelang dan sekitarnya</li> <li>26. KSPD. Pantai Luyon</li> <li>27. KSPD. Pantai Konang</li> <li>28. KSPD. Pantai Kili-Kili</li> <li>29. KSPD. Panjat Tebing Gunung Linggo</li> <li>30. KSPD. Hutan Kota Gunung Jaas</li> <li>31. KSPD. Goa Ngerit</li> <li>32. KSPD. Goa Kalimati</li> <li>33. KSPD. Bendungan Tugu</li> <li>34. KSPD. Anjungan Cerdas Nglinggis</li> <li>35. KSPD. Batu Prasejarah Batu Jompong</li> <li>36. KSPD. Air Terjun Songgolangit</li> </ol>	
3.3	Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategi Pariwisata Daerah, yang mencakup:	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum

	<p>1. KSPD. Wisata Dilem Wilis :</p> <p>2. KSPD. Bendungan Bagong</p> <p>3. KSPD. Wisata Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan) :</p> <p>4. KSPD. Sumber air Beji Maron dan Embung Beji Maron</p> <p>5. KSPD. Tumpak Ontang</p> <p>6. KSPD. Telaga Sawahan</p> <p>7. KSPD. Spot View Sunrise/set</p> <p>8. KSPD. Pantai Simbaronce</p> <p>9. KSPD. Pantai Prigi dan sekitarnya</p> <p>10. KSPD. Pantai Pasir Putih</p> <p>11. KSPD. Pantai Damas</p> <p>12. KSPD. Pantai Cengkrong</p>	<p>1) Agrowisata Dilem Wilis</p> <p>2) Heritage Mesin Penggilingan Kopi</p> <p>3) Otomotif Sport Area</p> <p>4) Rafting</p> <p>5) Resort Dilem Wilis</p> <p>1) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Gandusari Kecamatan Gandusari</p> <p>2) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari</p> <p>3) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Melis Kecamatan Gandusari</p> <p>4) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Sukorame Kecamatan Gandusari</p> <p>5) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Widoro Kecamatan Gandusari</p> <p>6) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Ngadiredo Kecamatan Pogalan</p>	
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>13. KSPD. Pal Daplang</li> <li>14. KSPD. Jembatan Hutan Mangrove Pantai Cengkong</li> <li>15. KSPD. Goa Lowo</li> <li>16. KSPD. Arum Jeram</li> <li>17. KSPD. Panjat tebing Gunung Sepikul</li> <li>18. KSPD. Prasasti Kamulan</li> <li>19. KSPD. Pemandian Tapan</li> <li>20. KSPD. Bendungan Tugu dan sekitarnya</li> <li>21. KSPD. Pantai Prau Remak</li> <li>22. KSPD. Pantai Ngulung</li> <li>23. KSPD. Pantai Ngampiran</li> <li>24. KSPD. Pantai Blado</li> <li>25. KSPD. Pantai Pelang dan sekitarnya</li> <li>26. KSPD. Pantai Luyon</li> <li>27. KSPD. Pantai Konang</li> <li>28. KSPD. Pantai Kili-Kili</li> <li>29. KSPD. Panjat Tebing Gunung Linggo</li> <li>30. KSPD. Hutan Kota Gunung Jaas</li> <li>31. KSPD. Goa Ngerit</li> <li>32. KSPD. Goa Kalimati</li> <li>33. KSPD. Bendungan Tugu</li> <li>34. KSPD. Anjungan Cerdas Nglinggis</li> <li>35. KSPD. Batu Prasejarah Batu Jompong</li> <li>36. KSPD. Air Terjun Songgolangit</li> </ul>	
3.4	<p>Penetapan Regulasi rencana induk Oembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. DPD. Pelang dan sekitarnya</li> <li>2. DPD. Mblado dan sekitarnya</li> <li>3. DPD. Prigi dan sekitarnya</li> <li>4. DPD. Bendungan dan sekitarnya</li> <li>5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya</li> </ul>	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya	
3.5	<p>Penetapan Regulasi Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KSPD. Wisata Dilem Wilis : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Agrowisata Dilem Wilis</li> <li>2) Heritage Mesin Penggilingan Kopi</li> <li>3) Otomotif Sport Area</li> <li>4) Rafting</li> <li>5) Resort Dilem Wilis</li> </ol> </li> <li>2. KSPD. Bendungan Bagong</li> <li>3. KSPD. Wisata Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan) : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Gandusari Kecamatan Gandusari</li> <li>2) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari</li> <li>3) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Melis Kecamatan Gandusari</li> <li>4) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Sukorame Kecamatan Gandusari</li> <li>5) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Widoro Kecamatan Gandusari</li> <li>6) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Ngadiredo Kecamatan Pogalan</li> </ol> </li> <li>4. KSPD. Sumber air Beji Maron dan Embung Beji Maron</li> <li>5. KSPD. Tumpak Ontang</li> <li>6. KSPD. Telaga Sawahan</li> <li>7. KSPD. Spot View Sunrise/set</li> </ol>	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. KSPD. Pantai Simbaronce</li> <li>9. KSPD. Pantai Prigi dan sekitarnya</li> <li>10. KSPD. Pantai Pasir Putih</li> <li>11. KSPD. Pantai Damas</li> <li>12. KSPD. Pantai Cengkong</li> <li>13. KSPD. Pal Daplang</li> <li>14. KSPD. Jembatan Hutan Mangrove Pantai Cengkong</li> <li>15. KSPD. Goa Lowo</li> <li>16. KSPD. Arum Jeram</li> <li>17. KSPD. Panjat tebing Gunung Sepikul</li> <li>18. KSPD. Prasasti Kamulan</li> <li>19. KSPD. Pemandian Tapan</li> <li>20. KSPD. Bendungan Tugu dan sekitarnya</li> <li>21. KSPD. Pantai Prau Remak</li> <li>22. KSPD. Pantai Ngulung</li> <li>23. KSPD. Pantai Ngampiran</li> <li>24. KSPD. Pantai Blado</li> <li>25. KSPD. Pantai Pelang dan sekitarnya</li> <li>26. KSPD. Pantai Luyon</li> <li>27. KSPD. Pantai Konang</li> <li>28. KSPD. Pantai Kili-Kili</li> <li>29. KSPD. Panjat Tebing Gunung Linggo</li> <li>30. KSPD. Hutan Kota Gunung Jaas</li> <li>31. KSPD. Goa Ngerit</li> <li>32. KSPD. Goa Kalimati</li> <li>33. KSPD. Bendungan Tugu</li> <li>34. KSPD. Anjungan Cerdas Nglingsis</li> <li>35. KSPD. Batu Prasejarah Batu Jompong</li> <li>36. KSPD. Air Terjun Songgolangit</li> </ol>	
3.6	<p>Penetapan Regulasi tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KSPD. Wisata Dilem Wilis : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Agrowisata Dilem Wilis</li> <li>2) Heritage Mesin Penggilingan Kopi</li> </ol> </li> </ol>	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	<p>2. KSPD. Bendungan Bagong</p> <p>3. KSPD. Wisata Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan) :</p> <p>3) Otomotif Sport Area</p> <p>4) Rafting</p> <p>5) Resort Dilem Wilis</p> <p>1) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Gandusari Kecamatan Gandusari</p> <p>2) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari</p> <p>3) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Melis Kecamatan Gandusari</p> <p>4) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Sukorame Kecamatan Gandusari</p> <p>5) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Widoro Kecamatan Gandusari</p> <p>6) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Ngadiredo Kecamatan Pogalan</p> <p>4. KSPD. Sumber air Beji Maron dan Embung Beji Maron</p> <p>5. KSPD. Tumpak Ontang</p> <p>6. KSPD. Telaga Sawahan</p> <p>7. KSPD. Spot View Sunrise/set</p> <p>8. KSPD. Pantai Simbaronce</p> <p>9. KSPD. Pantai Prigi dan sekitarnya</p> <p>10. KSPD. Pantai Pasir Putih</p> <p>11. KSPD. Pantai Damas</p> <p>12. KSPD. Pantai Cengkrong</p> <p>13. KSPD. Pal Daplang</p> <p>14. KSPD. Jembatan Hutan Mangrove Pantai Cengkrong</p>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>15. KSPD. Goa Lowo</li> <li>16. KSPD. Arum Jeram</li> <li>17. KSPD. Panjat tebing Gunung Sepikul</li> <li>18. KSPD. Prasasti Kamulan</li> <li>19. KSPD. Pemandian Tapan</li> <li>20. KSPD. Bendungan Tugu dan sekitarnya</li> <li>21. KSPD. Pantai Prau Remak</li> <li>22. KSPD. Pantai Ngulung</li> <li>23. KSPD. Pantai Ngampiran</li> <li>24. KSPD. Pantai Blado</li> <li>25. KSPD. Pantai Pelang dan sekitarnya</li> <li>26. KSPD. Pantai Luyon</li> <li>27. KSPD. Pantai Konang</li> <li>28. KSPD. Pantai Kili-Kili</li> <li>29. KSPD. Panjat Tebing Gunung Linggo</li> <li>30. KSPD. Hutan Kota Gunung Jaas</li> <li>31. KSPD. Goa Ngerit</li> <li>32. KSPD. Goa Kalimati</li> <li>33. KSPD. Bendungan Tugu</li> <li>34. KSPD. Anjungan Cerdas Nglingsis</li> <li>35. KSPD. Batu Prasejarah Batu Jompong</li> <li>36. KSPD. Air Terjun Songgolangit</li> </ul>	
4	Indikasi program Pasal 13 ayat (3)	
4.1	<p>Penyebarluasan informasi dan Publikasi Peraturan tentang Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. DPD. Pelang dan sekitarnya</li> <li>2. DPD. Mblado dan sekitarnya</li> <li>3. DPD. Prigi dan sekitarnya</li> <li>4. DPD. Bendungan dan sekitarnya</li> <li>5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya</li> </ul>	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	<p>6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya.</p> <p>1. KSPD. Wisata Dilem Wilis :</p> <p>2. KSPD. Bendungan Bagong</p> <p>3. KSPD. Wisata Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan) :</p> <p>4. KSPD. Sumber air Beji Maron dan Embung Beji Maron</p> <p>5. KSPD. Tumpak Ontang</p> <p>6. KSPD. Telaga Sawahan</p> <p>7. KSPD. Spot View Sunrise/set</p> <p>8. KSPD. Pantai Simbaronce</p> <p>9. KSPD. Pantai Prigi dan sekitarnya</p> <p>10. KSPD. Pantai Pasir Putih</p>	<p>1) Agrowisata Dilem Wilis</p> <p>2) Heritage Mesin Penggilingan Kopi</p> <p>3) Otomotif Sport Area</p> <p>4) Rafting</p> <p>5) Resort Dilem Wilis</p> <p>1) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Gandusari Kecamatan Gandusari</p> <p>2) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari</p> <p>3) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Melis Kecamatan Gandusari</p> <p>4) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Sukorame Kecamatan Gandusari</p> <p>5) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Widoro Kecamatan Gandusari</p> <p>6) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Ngadiredo Kecamatan Pogalan</p>
--	--	--

<ol style="list-style-type: none"><li>11. KSPD. Pantai Damas</li><li>12. KSPD. Pantai Cengkong</li><li>13. KSPD. Pal Daplang</li><li>14. KSPD. Jembatan Hutan Mangrove Pantai Cengkong</li><li>15. KSPD. Goa Lowo</li><li>16. KSPD. Arum Jeram</li><li>17. KSPD. Panjat tebing Gunung Sepikul</li><li>18. KSPD. Prasasti Kamulan</li><li>19. KSPD. Pemandian Tapan</li><li>20. KSPD. Bendungan Tugu dan sekitarnya</li><li>21. KSPD. Pantai Prau Remak</li><li>22. KSPD. Pantai Ngulung</li><li>23. KSPD. Pantai Ngampiran</li><li>24. KSPD. Pantai Blado</li><li>25. KSPD. Pantai Pelang dan sekitarnya</li><li>26. KSPD. Pantai Luyon</li><li>27. KSPD. Pantai Konang</li><li>28. KSPD. Pantai Kili-Kili</li><li>29. KSPD. Panjat Tebing Gunung Linggo</li><li>30. KSPD. Hutan Kota Gunung Jaas</li><li>31. KSPD. Goa Ngerit</li><li>32. KSPD. Goa Kalimati</li><li>33. KSPD. Bendungan Tugu</li><li>34. KSPD. Anjungan Cerdas Nglinggis</li><li>35. KSPD. Batu Prasejarah Batu Jompong</li><li>36. KSPD. Air Terjun Songgolangit</li></ol>	
---	--

## 2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA;

## LINGKUP ARAH KEBIJAKAN

- ARAH KEBIJAKAN I : PERINTISAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA DALAM RANGKA MENDORONG PERTUMBUHAN DPD DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- ARAH KEBIJAKAN II : PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING PRODUK DALAM MENARIK MINAT DAN LOYALITAS SEGMENT PASAR YANG ADA;
- ARAH KEBIJAKAN III : PEMANFAATAN DAYA TARIK WISATA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK DALAM MENARIK KUNJUNGAN ULANG WISATAWAN DAN SEGMENT PASAR YANG LEBIH LUAS; DAN
- ARAH KEBIJAKAN IV : REVITALISASI DAYA TARIK WISATA DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS, KEBERLANJUTAN DAN DAYA SAING PRODUK DAN DPD

NO	INDIKASI PROGRAM	PENAGGUNGJAWAB
1	Indikasi program Pasal 16 ayat (1) huruf a	
1.1	Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/buatan bagi segmen wisata massal ( <i>mass market</i> ) maupun bagi segmen ceruk pasar ( <i>niche market</i> ) di destinasi pariwisata daerah yang belum berkembang.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2	Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di destinasi pariwisata daerah yang belum berkembang.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
1.3	Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi baik dalam konteks regional maupun daerah.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2	Indikasi program Pasal 16 ayat (1) huruf a	
2.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kehutanan
2.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan
2.3	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

3	Indikasi program Pasal 16 ayat (2) huruf a	
3.1	Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/buatan yang sedang berkembang.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3.4	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
4	Indikasi program Pasal 16 ayat (2) huruf b	
4.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kehutanan
4.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan
4.3	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.4	Pengawasan pembangunan sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
5	Indikasi program Pasal 16 ayat (3) huruf a	
5.1	Pengembangan daya tarik khusus dan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala ( <i>hard - soft attraction</i> ) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/khusus untuk menarik segmen wisatawan massal ( <i>mass market</i> ) dan segmen ceruk pasar ( <i>niche market</i> ), secara khusus mencakup: a) pengembangan kawasan Pantai Pelang – Pantai Konang dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata; b) pengembangan kawasan Pantai Damas - Pantai Pasir Putih, dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	<p>pariwisata;</p> <p>c) pengembangan kawasan Pantai Prigi dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata;</p> <p>d) pengembangan kawasan Goa Lowo dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata;</p> <p>e) pengembangan kawasan Kolam Renang Jaas dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata; dan</p> <p>f) destinasi pariwisata lain sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.</p>	
5.2	Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.3	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
6	Indikasi program Pasal 16 ayat (3) huruf b	
6.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kehutanan
6.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan
6.3	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6.4	Peningkatan pengawasan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya dan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
7	Indikasi program Pasal 16 ayat (4) huruf a	
7.1	Inovasi manajemen atraksi dengan pengembangan tema dan even khusus ( <i>soft attraction</i> ) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7.2	Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis	Perangkat daerah yang membidangi urusan

	teknologi.	kepariwisataan
7.3	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7.4	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan ekerjaan umum
8	Indikasi program Pasal 16 ayat (4) huruf b	
8.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kehutanan
8.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan
8.3	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8.4	Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya dan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum

### 3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA

LINGKUP AREA KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN I : PENYEDIA DAN PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, PENYEBERANGAN, DAN ANGKUTAN LAUT;
- ARAH KEBIJAKAN II : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, PENYEBERANGAN DAN ANGKUTAN LAUT; DAN
- ARAH KEBIJAKAN III : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, PENYEBERANGAN, DAN ANGKUTAN LAUT.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1	Indikasi program Pasal 19 ayat (1) huruf a	
1.1	Peningkatan ketersediaan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, penyeberangan, dan angkutan laut) sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPD. Pelang dan sekitarnya</li> <li>2. DPD. Mblado dan sekitarnya</li> <li>3. DPD. Prigi dan sekitarnya</li> <li>4. DPD. Bendungan dan sekitarnya</li> <li>5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya</li> <li>6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya.</li> </ol>	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
1.2	Peningkatan reliabilitas waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) untuk mendukung pola perjalanan wisatawan di sepanjang koridor pariwisata utama di destinasi pariwisata nasional, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPD. Pelang dan sekitarnya</li> <li>2. DPD. Mblado dan sekitarnya</li> </ol>	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi

	<p>3. DPD. Prigi dan sekitarnya</p> <p>4. DPD. Bendungan dan sekitarnya</p> <p>5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya</p> <p>6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya.</p>	
1.3	Pengembangan dan/atau peningkatan kerjasama antarmaskapai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi di pasar utama dengan tetap memperhatikan kepentingan kedaulatan negara, kepentingan ekonomi nasional dan daerah	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
1.4	Peningkatan jalur dan moda transportasi yang mendukung pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
2	Indikasi program Pasal 19 ayat (1) huruf b	
2.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kapasitas angkut moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta angkutan laut) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
3	Indikasi program Pasal 19 ayat (1) huruf c	
3.1	Pengembangan dan/atau peningkatan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
4	Indikasi program Pasal 19 ayat (2) huruf a	
4.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas kenyamanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut) ke dan di destinasi pariwisata nasional sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
4.2	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas pelayanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta angkutan laut) ke dan di destinasi pariwisata nasional sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
5	Indikasi program Pasal 19 ayat (2) huruf b	

5.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas keamanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) untuk menjamin keselamatan dan keamanan perjalanan wisatawan ke dan di destinasi pariwisata nasional.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
6	Indikasi program Pasal 21 ayat (1) huruf a	
6.1	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi angkutan jalan, sungai, penyeberangan, dan angkutan laut) pada lokasi-lokasi strategis di destinasi pariwisata daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPD. Pelang dan sekitarnya</li> <li>2. DPD. Mblado dan sekitarnya</li> <li>3. DPD. Prigi dan sekitarnya</li> <li>4. DPD. Bendungan dan sekitarnya</li> <li>5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya</li> <li>6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya.</li> </ol>	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
6.2	Perintisan pembangunan jalur dan moda jalan lingkar yang mendukung pembangunan destinasi pariwisata daerah, serta pada destinasi pariwisata lain sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
6.3	Pengembangan bandara Bus wisata sebagai pendukung akselerasi pembangunan destinasi pariwisata serta pada destinasi pariwisata lain sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
6.4	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan prasarana jejaring pergerakan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, penyeberangan, dan angkutan laut) pada lokasi-lokasi strategis di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPD. Pelang dan sekitarnya</li> <li>2. DPD. Mblado dan sekitarnya</li> <li>3. DPD. Prigi dan sekitarnya</li> </ol>	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi

	<p>4. DPD. Bendungan dan sekitarnya</p> <p>5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya</p> <p>6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya.</p>	
7	Indikasi program Pasal 21 ayat (1) huruf b	
7.1	Pengembangan dan/atau peningkatan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut) dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di destinasi pariwisata daerah.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
8	Indikasi program Pasal 21 ayat (2) huruf a	
8.1	Pengembangan dan/atau peningkatan jaringan transportasi penghubung (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta angkutan laut) antara destinasi pariwisata nasional dengan hub regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Nasional.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
9	Indikasi program Pasal 21 ayat (2) huruf b	
9.1	Pengembangan dan/atau peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta angkutan laut) antara hub dan destinasi pariwisata nasional serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
10	Indikasi program Pasal 21 ayat (3) huruf a	
10.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta angkutan laut) untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
11	Indikasi program Pasal 21 ayat (3) huruf c	
11.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas persinggahan/rest area di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi

	perkembangan pasar.	
12	Indikasi program Pasal 23 ayat (1)	
12.1	Pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan transportasi (transportasi jalan, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, serta transportasi laut) dan pelayanan terpadu multimoda di Destinasi Pariwisata Daerah.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
13	Indikasi program Pasal 23 ayat (2) huruf a	
13.1	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan informasi rute dan jadwal operasi moda transportasi berbagai jenis moda (transportasi jalan, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, serta transportasi laut) berbasis teknologi informasi maupun konvensional.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
14	Indikasi program Pasal 23 ayat (2) huruf b	
14.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda (transportasi jalan, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, serta transportasi laut).	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi

## 1. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM DAN FASILITAS PARIWISATA

### LINGKUP AREA KEBIJAKAN:

- ARAH KEBIJAKAN I : PENGEMBANGAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA DALAM Mendukung PERINTISAN PENGEMBANGAN DPD;
- ARAH KEBIJAKAN II : PENINGKATAN PRASARANA UMUM, KUALITAS FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA YANG Mendukung PERTUMBUHAN, MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING DPD; DAN
- ARAH KEBIJAKAN III : PENGENDALIAN PRASARANA UMUM, PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA BAGI DESTINASI-DESTINASI PARIWISATA YANG SUDAH MELAMPAUI AMBANG BATAS DAYA DUKUNG

No.	Indikasi Program	Penanggung jawab
1	Indikasi program Pasal 26 ayat (1) huruf a	
1.1	Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif.	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi/penanaman modal
1.2	Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi/penanaman modal
1.3	Fasilitasi kemudahan mendapatkan kredit usaha bidang pariwisata melalui kebijakan penjaminan oleh pemerintah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan
2	Indikasi program Pasal 26 ayat (1) huruf b	
2.1	Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor.	Perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan
2.2	Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi/penanaman modal
3	Indikasi program Pasal 26 ayat (1) huruf c	

3.1	Fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.2	Fasilitas perintisan pembangunan jaringan air bersih di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.3	Fasilitas pembangunan jaringan telekomunikasi di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
3.4	Fasilitas penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3.5	Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata ( <i>souvenir shop</i> ) di destinasi pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan
3.6	Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan
3.7	Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan ( <i>early warning system</i> ) di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.8	Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.9	Penyediaan <i>E-Tourism</i> kiosk di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
3.10	Penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.11	Penyediaan fasilitas olah raga di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.12	Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.13	Penyediaan fasilitas pedestrian di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.14	Penyediaan sarana penitipan/penitipan barang ( <i>public locker</i> ) di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.15	Penyediaan fasilitas parkir di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum

3.16	Penyediaan fasilitas sanitasi di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.17	Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan teknologi informasi di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.18	Penyediaan fasilitas sarana kebersihan di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
4	Indikasi program Pasal 26 ayat (2) huruf a	
4.1	Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah
4.2	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah
5	Indikasi program Pasal 26 ayat (2) huruf b	
5.1	Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola destinasi pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2	Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang	Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah
6	Indikasi program Pasal 26 ayat (2) huruf c	
6.1	Evaluasi seluruh prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2	Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan	Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah

	berkebutuhan khusus pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang	
7	Indikasi program Pasal 26 ayat (3) huruf a	
7.1	Pengembangan skema pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7.2	Koordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu destinasi	Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah
8	Indikasi program Pasal 26 ayat (3) huruf b	
8.1	Pencabutan izin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup
8.2	Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi/penanaman modal

## 2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN

### LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN I : PENGEMBANGAN POTENSI, KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN;
- ARAH KEBIJAKAN II : OPTIMALISASI PENGARUS UTAMAAN GEMDER MELALUI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN;
- ARAH KEBIJAKAN III : PENINGKATAN POTENSI DAN KAPASITAS SUMBER DAYA LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF DI BIDANG PARIWISATA;
- ARAH KEBIJAKAN IV : PENYUSUNAN REGULASI DAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MENDORONG PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL, DAN MENENGAH (IKM) DAN USAHA PARIWISATA SKALA UMKM YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
- ARAH KEBIJAKAN V : PENGUATAN KEMITRAAN RANTAI NILAI ANTAR USAHA DI BIDANG KEPARIWISATAAN;
- ARAH KEBIJAKAN VI : PERLUASAN AKSES PASAR TERHADAP PRODUK INSUDTRI KECIL DAN MENENGAH DAN USAHA PARIWISATA SKALA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL;
- ARAH KEBIJAKAN VII : PENINGKATAN AKSES DAN DUKUNGAN PERMODALAN DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAN USAHA PARIWISATA SKALA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL;
- ARAH KEBIJAKAN VIII : PENINGKATAN KESADARAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT DALAM MEWUJUDKAN SAPTA PESONA UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM LONDUSIF KEPARIWISATAAN SETEMPAT;
- ARAH KEBIJAKAN IX : PENINGKATAN MOTIVASI DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM MENGENAI DAN MENCINTAI BANGSA DAN TANAH AIR MELALUI PERJALANAN WISATA NUSANTARA

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1	Indikasi program Pasal 29 ayat (1) huruf a	

1.1	Pengembangan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2	Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat (training need assesment) dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2	Indikasi program Pasal 29 ayat (1) huruf b	
2.1	Fasilitasi pengembangan potensi sumber daya, lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2	Pemberdayaan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3	Indikasi program Pasal 29 ayat (1) huruf c	
3.1	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata) dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat dan penanggulangan dampaknya.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pembangunan masyarakat
3.2	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/ lembaga pemerintahan di tingkat desa/kecamatan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pembangunan masyarakat
4	Indikasi program Pasal 29 ayat (2) huruf a	
4.1	Pernyebarluasan infomasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dalam pembangunan kepariwisataan.	Perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5	Indikasi program Pasal 29 ayat (2) huruf b	
5.1	Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di daerah.	Perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

6	Indikasi program Pasal 29 ayat (3) huruf a	
6.1	Peningkatan pengembangan potensi wisata berbasis keunikan lokal dalam kerangka program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2	Peningkatan pengembangan jejaring potensi wisata pedesaan dengan desa/komunitas terkait dalam kerangka program PNPM Mandiri Pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6.3	Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam kerangka optimalisasi implementasi dan manajemen program PNPM Mandiri Pariwisata di desa wisata serta desa pendukung.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7	Indikasi program Pasal 29 ayat (3) huruf b	
7.1	Fasilitasi pengembangan sarana prasarana pendukung desa wisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7.2	Fasilitasi pengembangan jejaring desa wisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8	Indikasi program Pasal 29 ayat (3) huruf c	
8.1	Peningkatan kualitas produk IKM sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8.2	Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk IKM di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9	Indikasi Program Pasal 29 ayat (3) huruf d	
9.1	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9.2	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
9.3	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.	perindustrian
9.4	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
10	Indikasi program Pasal 29 ayat (4) huruf a	
10.1	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan IKM di bidang pariwisata dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian
10.2	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
10.3	Pengembangan regulasi untuk mendukung kemudahan akses pasar terhadap produk lokal.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan
10.4	Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan
11	Indikasi program Pasal 29 ayat (4) huruf b	
11.1	Penetapan klasifikasi jenis dan skala IKM di bidang pariwisata yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian
11.2	Penetapan klasifikasi jenis dan usaha pariwisata skala UMKM yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
11.3	Fasilitasi pengembangan IKM di bidang pariwisata yang perlu mendapatkan perlindungan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian
11.4	Fasilitasi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM yang memerlukan perlindungan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
12	Indikasi program Pasal 29 ayat (5) huruf a	
12.1	Pengembangan skema kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang jasa kepariwisataan (bapak –anak angkat, pariwisata inti	Perangkat Daerah yang membidangi urusan badan usaha milik daerah

	rakyat) dalam menggerakkan IKM dan usaha pariwisata skala UMKM.	
12.2	Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) untuk mendorong tumbuh kembangnya IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan badan usaha milik daerah
13	Indikasi program Pasal 29 ayat (5) huruf b	
13.1	Fasilitasi peningkatan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian
13.2	Fasilitasi peningkatan kualitas layanan usaha untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan
13.3	Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas produk untuk penguatan daya saing produk lokal.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian
13.4	Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas layanan usaha untuk penguatan daya saing produk lokal.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan
14	Indikasi program Pasal 29 ayat (6) huruf a	
14.1	Pemanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar. terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
14.2	Perluasan jejaring kerja dan kemitraan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian
14.3	Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perekonomian
15	Indikasi program Pasal 29 ayat (6) huruf b	
15.1	Peningkatan CSR dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan
16	Indikasi program Pasal 29 ayat (7) huruf a	
16.1	Koordinasi-integrasi dan sinergi kebijakan antara sektor terkait dalam	Perangkat Daerah yang membidangi urusan

	mendorong pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	koperasi dan UMKM
16.2	Pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
16.3	Sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
17	Indikasi program Pasal 29 ayat (7) huruf b	
17.1	Pengembangan skema dana bergulir bagi investasi IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah
17.2	Pengembangan alokasi pendudukan permodalan dalam pengembangan IKM di bidang pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian
17.3	Pengembangan alokasi pendudukan permodalan dalam pengembangan usaha pariwisata skala UMKM.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
18	Indikasi program Pasal 29 ayat (8) huruf a	
18.1	Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di Destinasi-Destinas Pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
18.2	Peningkatan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di daerah.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
19	Indikasi program Pasal 29 ayat (8) huruf b	
19.1	Peningkatan kegiatan aksi sapta pesona di sekitar destinasi pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
19.2	Peningkatan kualitas kesehatan di seluruh mata rantai kegiatan kepariwisataan.	Lembaga yang membidangi urusan keamanan
19.3	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman (pengamanan destinasi pariwisata).	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
19.4	Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
19.5	Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan sadar wisata dan sapta pesona.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

19.6	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan Eksploitasi Seksual Anak di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
20	Indikasi program Pasal 29 ayat (8) huruf c	
20.1	Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif serta kapasitas polisi pariwisata.	Lembaga yang membidangi urusan keamanan
20.2	Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kepariwisataan (gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan bencana).	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
20.3	Peningkatan kualitas keamanan di kawasan atau tempat-tempat strategis di destinasi wisata.	Lembaga yang membidangi urusan keamanan
21	Indikasi program Pasal 29 ayat (8) huruf d	
21.1	Peningkatan pemanfaatan Media Cetak, Elektronik dan Public Figure dalam pengembangan Sadar Wisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
22.2	Optimalisasi pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa nasional baik cetak maupun elektronik tentang sadar wisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
23.3	Peningkatan pemanfaatan Media Kesenian Tradisional sebagai sarana pendukung pengembangan sadar wisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
22	Indikasi program Pasal 29 ayat (9) huruf a	
22.1	Pengintegrasian agenda wisata dalam kurikulum pendidikan dalam berbagai bentuk program (pertukaran wisata remaja, dan sebagainya).	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
22.2	Peningkatan kemudahan kunjungan wisata bagi kelompok-kelompok masyarakat melalui berbagai skema insentif.	Perangkat Daerah teknis
23	Indikasi program Pasal 29 ayat (9) huruf b	
23.1	Penyebarluasan informasi pariwisata nusantara bagi masyarakat.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
23.2	Pengembangan paket wisata nusantara yang kreatif, edukatif dan terjangkau oleh masyarakat.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata

### 3. INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

#### LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN I : PENINGKATAN PEMBERIAN INSENTIF INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- ARAH KEBIJAKAN II : PENINGKATAN KEMUDAHAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA; DAN
- ARAH KEBIJAKAN III : PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1	Indikasi program Pasal 31 ayat (1) huruf a	
1.1	Pengembangan skema Keringanan Pajak untuk meningkatkan Investasi asing di Destinasi Pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan daerah
2	Indikasi program Pasal 31 ayat (1) huruf b	
2.1	Pengembangan skema Keringanan Pajak untuk meningkatkan investasi dalam negeri di Destinasi Pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan daerah
3	Indikasi program Pasal 31 ayat (2) huruf a	
3.1	Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
3.2	Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
4	Indikasi program Pasal 31 ayat (2) huruf b	
4.1	Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja	Perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan
4.2	Pengurangan jenis peraturan perijinan	Perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan
4.3	Indikasi program Pasal 31 ayat (3) huruf a	

4.4	Penyediaan informasi profil investasi di destinasi pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan
5	Indikasi program Pasal 31 ayat (3) huruf b	
5.1	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.2	Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.3	Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari destinasi-destinasi pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.4	Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.5	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.6	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.7	Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.8	Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari destinasi-destinasi pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.9	Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik , dan internet luar negeri	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.10	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.11	Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata di Indonesia	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.12	Peningkatan <i>Road show</i> promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara potensial	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi

6	Peningkatan program Pasal 31 ayat (3) huruf c	
6.1	Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi

Bagian B

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

LINGKUP PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

- ARAH KEBIJAKAN I : PENGEMBANGAN PASAR WISATA  
 ARAH KEBIJAKAN II : PENGEMBANGAN CITRA WISATA  
 ARAH KEBIJAKAN III : PENGEMBANGAN KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA; DAN  
 ARAH KEBIJAKAN IV : PENGEMBANGAN PROMOSI PARIWISATA

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1	Indikasi program Pasal 34 huruf a	
1.1	<p>Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar wisata massal (<i>mass market</i>) dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada destinasi-destinasi pariwisata daerah secara bertahap dan berkelanjutan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPD. Pelang dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai: Pantai Ngulungwetan, Pantai Jokerto, Pantai Konang</u>)</li> <li>2. DPD. Mblado dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai: Pantai Mblado, Pantai Ngadipuro, Pantai Ngampiran</u>)</li> <li>3. DPD. Prigi dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai: Pantai Karanggongso, Pantai Prigi, Pantai Damas</u>)</li> <li>4. DPD. Bendungan dan sekitarnya (<u>Wisata Alam/geopark: Air Terjun Kalianjlok, Air Terjun Jero Guih, Air Terjun Songgolangit, Air Terjun Kalianak; Wisata Tirta: Pemandian Tapan, Bendungan Tugu</u>)</li> <li>5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya (<u>Goa Ngerit; Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Prasasti Kamulan</u>)</li> <li>6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya (<u>Wisata Belanja: Agrowisata Dilem Wilis; Wisata Tirta: Kolam Renang Tirta Jwalita, Dam Bagong (Menak Sopal), Kolam renang Jaas di Bukit jaas Permai; Wisata</u></li> </ol>	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	<u>Karst , Goa Gajah</u>	
1.2	<p>Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar ceruk pasar (<i>niche market</i>/minat khusus) dari segemen wisatawan nusantara yang terfokus pada destinasi-destinasi pariwisata daerah secara bertahap dan berkelanjutan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPD. Pelang dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai: Pantai Pelang</u>)</li> <li>2. DPD. Mblado dan sekitarnya (<u>Wisata Karst: Goa Kalimati, Goa Pringapus</u>)</li> <li>3. DPD. Prigi dan sekitarnya (<u>Wisata Karst: Goa Lowo, Panjat tebing Gunung Sepikul, Goa Suruban</u>)</li> <li>4. DPD. Bendungan dan sekitarnya (<u>Wisata Karst: Panjat Tebing Gunung Linggo</u>)</li> <li>5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya (<u>Wisata Karst: Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan)</u>)</li> <li>6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi: Hutan Kota Gunung Jaas</u>)</li> </ol>	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.3	<p>Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok wisata massal (<i>mass market</i>) dari segmen wisatawan mancanegara yang terfokus pada destinasi-destinasi pariwisata daerah secara bertahap dan berkelanjutan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPD. Pelang dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai: Pantai Ngulungwetan, Pantai Jokerto, Pantai Konang, Pantai Pelang</u>)</li> <li>2. DPD. Mblado dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai: Pantai Mblado, Pantai Ngadipuro, Pantai Ngampiran; Wisata Karst: Goa Kalimati, Goa Pringapus</u>)</li> <li>3. DPD. Prigi dan sekitarnya (<u>Wisata Karst: Goa Lowo, Panjat tebing Gunung Sepikul, Goa Suruban; Wisata Bahari Pantai: Pantai Karanggongso, Pantai Prigi, Pantai Damas</u>)</li> <li>4. DPD. Bendungan dan sekitarnya (<u>Wisata Alam/geopark: Air Terjun Kalianjlok, Air Terjun Jero Guih, Air Terjun Songgolangit, Air Terjun Kalianak; Wisata Karst: Panjat Tebing Gunung Linggo; Wisata Tirta: Pemandian Tapan, Bendungan Tugu</u>)</li> </ol>	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	<p>5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya (<u>Wisata Karst: Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan), Goa Ngerit; Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Prasasti Kamulan</u>)</p> <p>6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya (<u>Wisata Belanja: Agrowisata Dilem Wilis; Wisata Tirta: Kolam Renang Tirta Jwalita, Dam Bagong (Menak Sopal), Kolam renang Jaas di Bukit jaas Permai; Wisata Ekologi: Hutan Kota Gunung Jaas, Wisata Karst , Goa Gajah</u>)</p>	
1.4	<p>Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok ceruk pasar (niche market/minat khusus) dari segmen wisatawan mancanegara yang terfokus kepada destinasi-destinasi pariwisata nasional secara bertahap dan berkelanjutan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPD. Pelang dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai: Pantai Pelang</u>)</li> <li>2. DPD. Mblado dan sekitarnya (<u>Wisata Karst: Goa Kalimati, Goa Pringapus</u>)</li> <li>3. DPD. Prigi dan sekitarnya (<u>Wisata Karst: Goa Lowo, Panjat tebing Gunung Sepikul, Goa Suruban</u>)</li> <li>4. DPD. Bendungan dan sekitarnya (<u>Wisata Karst: Panjat Tebing Gunung Linggo</u>)</li> <li>5. DPD. Bendungan dan sekitarnya (<u>Wisata Karst: Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan)</u>)</li> <li>6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi: Hutan Kota Gunung Jaas</u>)</li> </ol>	
2	Indikasi program Pasal 34 huruf b	
2.1	Penerapan prinsip pembangunan relasi dengan pelanggan ( <i>customer relationship</i> ) dengan pasar pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2	Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2.3	Pengembangan co-marketing dengan <i>travel related industries</i> setempat yang menjual paket <i>outbound</i> ke daerah	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2.4	Pengembangan dan penguatan <i>market research</i> untuk pasar utama ( <i>top market</i> ), pasar berkembang ( <i>emerging market</i> ) dan pasar baru ( <i>new</i>	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	<i>market</i> )	
2.5	Pengembangan dan penguatan market intelligence untuk pasar utama	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3	Indikasi program Pasal 34 huruf c	
3.1	Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti <i>birdwatching, trekking, canoeing, kayaking, rafting, lifestyle, health, golf, marine tourism</i> , dan lain-lain berupa <i>niche market workshop</i> dengan portal khusus di <i>website (specialized online portal)</i>	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2	Pengembangan pasar sasaran ( <i>target market</i> ) yang tepat bagi produk wisata minat khusus daerah berdasarkan pendekatan variable segmentasi : a. Geografis; b. Sosiodemografis; c. Produk yang terkait ( <i>related product</i> ); d. Motivasi perjalanan; e. Psikografis – gaya hidup; f. Behavior – usage frequency g. Behavior – usage occasion; h. Travel trade; i. <i>Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE)</i> melalui market research yang terfokus pada segmen-segmen tertentu.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4	Indikasi program Pasal 34 huruf d	
4.1	Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema (contoh: Tahun Kunjungan Museum, Tahun Kunjungan Bahari, dan lain-lain)	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2	Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal (misalnya: theme park)	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.3	Pengembangan bahan promosi secara tematik	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5	Indikasi program Pasal 34 huruf e	
5.1	Peningkatan kecenderungan berwisata dan gaya hidup berwisata, melalui: a. Kampanye Program Wisata Nusantara (“Ayo Tamasya Jelajahi Nusantara”)	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

5.2	b. Penyelenggaraan event promosi pariwisata di sumber pasar wisnus (mal, hotel, bandara, pusat perbelanjaan, dan lain-lain)	Perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
5.3	Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.4	Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas ( <i>community marketing</i> ), melalui:	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.5	a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, buletin organisasi, dan lain-lain).	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.6	b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dan lain-lain).	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.7	Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dan lainlain)	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan
5.8	b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan	Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian
5.9	Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokalan, religious, weekenders, dan sebagainya, seperti: paket wisata untuk keluarga, kerabat, klan, dan lain-lain).	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.10	Peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan wisata, melalui: a. Potongan harga terusan (circuit discount); b. Keuntungan ganda atas jasa tertentu (double benefit); c. Kartu keanggotaan (traveller/expatriate card); d. One entry ticket yang berlaku untuk beberapa destinasi/obyek wisata; dan d. Kredit wisata ("travel now, pay later").	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6	Indikasi program Pasal 34 huruf f	
6.1	Pendukung bidding sebagai tuan rumah ( <i>host</i> ) MICE berskala internasional	Perangkat daerah yang membidangi urusan

		kepariwisataan
6.2	Penyusunan NSPK untuk pendudukan bidding sebagai tuan rumah ( <i>host</i> ) MICE berskala internasional	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6.3	Fasilitasi MICE yang dilakukan oleh sektor lain: kesehatan, kelautan dan perikanan, pendidikan, kehutanan dll	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6.4	Pemasaran MICE untuk komunitas profesi seperti akuntan, dokter, arsitek, dan lain-lain.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7	Indikasi program Pasal 36 ayat (!) huruf a	
7.1	Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning pariwisata Indonesia dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar utama , pasar bertumbuh (Timur Tengah) dan pasar domestik, serta berfokus pada core tourism products, yaitu Culture and Heritage, nature, dan beach resort.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7,2	Reformulasi citra pariwisata nasional (Tourism national branding) Indonesia berdasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi: a. Karakter geografis kepulauan (archipelago); b. Kepulauan yang kaya akan rempah-rempah (spice island); c. Nilai spiritualitas (spiritual place); d. Ikon-ikon yang dikenal luas di dunia internasional (well recognized icons); dan e. Keanekaragaman alam dan budaya (biodiversity and cultural diversity).	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7,3	Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada brand image yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8	Indikasi program Pasal 36 ayat (1) huruf b	
8.1	Pengembangan <i>destination branding</i> dan brand image seluruh destinasi pariwisata daerah berdasarkan kekuatan-kekuatan utama pada masing-masing destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8.2	Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada brand image yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9	Indikasi program Pasal 36 ayat (4)	
9.1	Public Relation-ing (PR-ing) yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya	Perangkat daerah yang membidangi urusan budaya

		kepariwisataan
9.2	Pengembangan TRENGGALEK TOURISM CALL CENTER	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9.3	Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media on-line dan off-line dalam 3 (tiga) aras yaitu social, mobile, dan experiential.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9.4	Peningkatan kualitas websites pariwisata Indonesia	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9.5	Pengembangan Indonesia tourism cyber campaign, melalui: 1. <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools</i> , dan lain-lain. 2. <i>Social networking machines (facebook, twitter, youtube, my space, flickr</i> , dan lain-lain). 3. <i>On-line events (contest, blogging events</i> , dan lain-lain).	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9.6	Pengembangan linkage jaringan <i>e-marketing</i> pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9.7	Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui <i>on-line portals</i>	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
10	Indikasi program Pasal 38 huruf a	
10.1	Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
10.2	Penguatan promosi bermitra ( <i>co-marketing</i> ) dengan pelaku usaha pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
10.3	Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung ( <i>e-commerce</i> ) kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
10.4	Pengembangan kemitraan pemasaran dengan Destination Management Organization (DMO)	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
11	Indikasi program Pasal 38 huruf b	
11.1	Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

11.2	Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (host) dan penerima manfaat.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
11.3	Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan ( <i>paperless and recyclable material</i> )	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
11.4	Pengembangan misi edukasi melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ), seperti pengembangan panduan <i>do's and don't</i> , <i>interpretation kit</i> , dan film iklan <i>responsible tourism behavior</i>	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
11.5	Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan ( <i>reward</i> ) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
11.6	Pengembangan pola-pola sanksi ( <i>punishment</i> ) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggungjawab.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
12	Indikasi program Pasal 40 huruf a	
12.1	Perluasan dan pengembangan promosi pariwisata daerah di dalam negeri	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
12.2	Peningkatan fasilitasi Promosi Pariwisata daerah di dalam negeri secara tahun jamak ( <i>multi-years</i> )	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
12.3	Monitoring dan evaluasi kinerja ( <i>performance</i> ) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
12.4	Pengembangan cetak biru promosi pariwisata daerah	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
13	Indikasi program Pasal 40 ayat (1) huruf a	
13.1	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
13.2	Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata nasional di dalam negeri.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
14	Indikasi program Pasal 40 ayat (2) huruf a	
14.1	Pemanfaatan fungsi penerangan, sosial dan budaya dan/atau fungsi ekonomi perwakilan daerah untuk mempermudah proses kunjungan	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	wisatawan ke daerah	
14.2	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
14.3	Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata nasional	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
15	Indikasi program Pasal 40 ayat 2 huruf b	
15.1	Perluasan dan pengembangan keberadaan dan kehadiran promosi pariwisata Indonesia di negara pasar.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
15.2	Peningkatan fasilitasi keberlanjutan dari keberadaan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri secara tahun jamak (multi-years).	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
15.3	Monitoring dan evaluasi kinerja (performance) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
15.4	Pengembangan cetak biru promosi pariwisata luar negeri.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
16	Indikasi program Pasal 40 ayat 3	
16.1	Peningkatan fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
16.2	Peningkatan kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
16.3	Perluasan cakupan wilayah pasar dalam rangka kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

Bagian C

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA  
LINGKUP PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

- ARAH KEBIJAKAN I : Penguatan Struktur Industri Pariwisata  
 ARAH KEBIJAKAN II : Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata  
 ARAH KEBIJAKAN III : Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata  
 ARAH KEBIJAKAN IV : Penciptaan Kredibilitas Bisnis; dan  
 ARAH KEBIJAKAN V : Pengembangan Tanggungjawab terhadap Lingkungan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJWAB
1	Indikasi program Pasal 43 huruf a	
1.1	Pengembangan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2	Fasilitasi pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.3	Fasilitasi kerjasama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.4	Peningkatan jejaring antar usaha pariwisata dalam memperkuat usaha pariwisata dalam berbagai skala.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.5	Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distributif antar usaha pariwisata dalam berbagai skala.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2	Indikasi program Pasal 43 huruf b	
2.1	Peningkatan skema kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2	Fasilitasi usaha pariwisata sejenis dalam mengembangkan kapasitas manajemen dan pemanfaatan teknologi.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

3	Indikasi program Pasal 43 huruf c	
3.1	Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung untuk usaha pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2	Fasilitasi peningkatan kualitas pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3.3	Pengembangan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan untuk mendukung perbaikan daya saing industri pariwisata daerah.	Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian
4	Indikasi program Pasal 46 huruf a	
4.1	Fasilitas peningkatan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi daya tarik wisata untuk memperkuat daya saing produk wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2	Penguatan perspektif pasar (dinamika dan segmentasi pasar) dalam rangka peningkatan manajemen atraksi yang berdaya saing.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5	Indikasi program Pasal 46 huruf b	
5.1	Penciptaan panduan interpretasi ( <i>interpretation kit</i> ) produk-produk wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2	Penguatan citra produk wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.3	Fasilitasi peningkatan kualitas dan profesionalitas jasa pemanduan wisata.	Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
6	Indikasi program Pasal 46 huruf c	
6.1	Fasilitas pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2	Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6.3	Penciptaan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7	Indikasi program Pasal 46 huruf d	

7.1	Peningkatan kualitas pengemasan produk wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7.2	Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8	Indikasi program Pasal 48 huruf a	
8.1	Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.	Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
8.2	Standardisasi dan sertifikasi fasilitas pariwisata.	Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
8.3	Sertifikasi higienitas produk makanan dan minuman untuk pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan
9	Indikasi program Pasal 48 huruf b	
9.1	Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing.	Perangkat daerah yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
9.2	Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM
10	Indikasi program Pasal 48 huruf b	
10.1	Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal ( <i>local speciality</i> ).	Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian
10.2	Peningkatan pemanfaatan unsur dan tema kelokalan dalam usaha pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
11	Indikasi program Pasal 50	
11.1	Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
11.2	Peningkatan dan implementasi standar kelayakan operasional usaha transportasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
11.3	Penegakkan regulasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pelayanan dalam usaha transportasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
12	Indikasi program Pasal 52 huruf a	

12.1	Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
12.2	Pengembangan kerjasama perencanaan dalam meningkatkan Sadar Wisata melalui sapta pesona.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
12.3	Pengembangan kerjasama perencanaan dalam pemulihan destinasi pariwisata pasca bencana, gangguan keamanan dan keselamatan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
13	Indikasi program Pasal 52 huruf b	
13.1	Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
13.2	Pengembangan forum koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
13.3	Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan program kerjasama dalam pemulihan destinasi wisata pasca bencana.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
14	Indikasi program Pasal 52 huruf c	
14.1	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi sekunder.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
14.2	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup
14.3	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak wisatawan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
14.4	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap masyarakat.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

15	Indikasi program Pasal 54 huruf a	
15.1	Standardisasi dan sertifikasi seluruh usaha pariwisata ke level internasional untuk menjamin kualitas pelayanan.	Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
15.2	Evaluasi standar dan serifikasi yang telah diberikan pada seluruh usaha pariwisata secara berkala.	Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
15.3	Peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bagian dari standar usaha pariwisata (penggunaan batas minimal pemanfaatan sumber daya lokal).	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
16	Indikasi program Pasal 54 huruf b	
16.1	Pengembangan <i>online business transaction</i> untuk semua jenis usaha pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
16.2	Penetapan penggunaan mata uang rupiah ( <i>price quotation</i> ) dalam penjualan produk wisata di daerah.	Perangkat daerah teknis
16.3	Pengembangan sistem informal <i>booking service</i> bebas biaya untuk semua produk/jasa pariwisata yang dijual di daerah.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
16.4	Penyediaan insentif penyederhanaan sistem transaksi pembayaran lintas negara untuk transaksi bisnis produk wisata.	Perangkat daerah teknis
17	Indikasi program Pasal 54 huruf c	
17.1	Perluasan dan peningkatan sistem perlindungan (asuransi) bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
17.2	Peningkatan kemudahan prosedur investasi di bidang pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi dan/atau penanaman modal
18	Indikasi program Pasal 56 huruf a	
18.1	Pengembangan pedoman dan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha-usaha pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup
18.2	Pengembangan pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
18.3	Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi usaha bagi usaha-usaha pariwisata yang menerapkan <i>green economy</i> .	Perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan
19	Indikasi program Pasal 56 huruf b	

19.1	Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
19.2	Pengembangan skema dan implementasi program CSR yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
19.3	Pengembangan kegiatan rintisan CSR bersama antarpelaku usaha pariwisata yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat.	Perangkat daerah yang membidangi urusan badan usaha milik daerah

Bagian D

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA  
LINGKUP PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

ARAH KEBIJAKAN I : Penguatan Organisasi Kepariwisata  
ARAH KEBIJAKAN II : Pengembangan SDM Pariwisata, dan  
ARAH KEBIJAKAN III : Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

1. Bidang Organisasi Kepariwisata

Ruang Lingkup Kebijakan

ARAH KEBIJAKAN I : Reformasi Birokrasi Kelembagaan dan Penguatan Mekanisme Kinerja Organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah  
ARAH KEBIJAKAN II : Memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah  
ARAH KEBIJAKAN III : Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata; dan  
ARAH KEBIJAKAN IV : Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata; dan  
ARAH KEBIJAKAN V : Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1	Indikasi program Pasal 59 ayat (1) huruf a	

1.1	Penyesuaian organisasi internal Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian daerah
1.2	Penguatan Urusan Kepariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai peran strategis.	Perangkat Daerah yang membidangi organisasi
2	Indikasi program Pasal 59 ayat (1) huruf b	
2.1	Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan dan penyusunan program pembangunan kepariwisataan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2	Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang harmonisasi dan sinkronisasi program pembangunan kepariwisataan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2.3	Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan program pembangunan kepariwisataan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3	Indikasi program Pasal 59 ayat (1) huruf c	
3.1	Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan di lingkungan internal Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2	Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan secara lintas sektoral.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4	Indikasi program Pasal 59 ayat (2) huruf a	
4.1	Peningkatan koordinasi pelayanan antar lembaga terkait dengan kunjungan wisatawan ke daerah (keimigrasian, perhubungan, industri, perdagangan, keamanan, komunikasi dan informasi).	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5	Indikasi program Pasal 59 ayat (2) huruf b	
5.1	Peningkatan koordinasi antarmata rantai usaha kepariwisataan dalam memperkuat kesisteman pengelolaan destinasi pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6	Indikasi program Pasal 59 ayat (2) huruf c	
6.1	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7	Indikasi program Pasal 59 ayat (2) huruf d	
7.1	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam rangka	Perangkat Daerah yang membidangi urusan

	peningkatan pelestarian lingkungan secara sinergis.	kepariwisataan
8	Indikasi program Pasal 59 ayat (3) huruf a	
8.1	Penguatan struktur dan fungsi organisasi yang menangani hubungan kelembagaan internasional.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8.2	Pengembangan struktur dan fungsi organisasi yang menangani koordinasi, integrasi dan sinergi program antar sektor dalam pengembangan pemasaran pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8.3	Penguatan struktur dan fungsi yang menangani penelitian dan pengembangan pasar.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8.4	Pengembangan struktur dan fungsi yang menangani pengembangan citra dan tanggap darurat.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9	Indikasi program Pasal 59 ayat (3) huruf b	
9.1	Pengembangan mekanisme dan regulasi koordinasi kewenangan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam program promosi pemasaran pariwisata Daerah.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9.2	Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah secara sistematis.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9.3	Fasilitasi market intelligent, market research, market analysis.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
10	Indikasi program Pasal 59 ayat (3) huruf c	
10.1	Fasilitasi peningkatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
10.2	Penguatan program kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan
11	Indikasi program Pasal 59 ayat (4) huruf a	
11.1	Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah dalam mengembangkan usaha pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
11.2	Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi Gabungan Industri Pariwisata Daerah secara sistematis dalam memperkuat akselerasi pembangunan kepariwisataan nasional.	Perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan

12	Indikasi program Pasal 59 ayat (4) huruf b	
12.1	Pengembangan Koordinasi – integrasi – sinergi Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan Daerah.	Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian
13	Indikasi program Pasal 59 ayat (5) huruf a	
13.1	Fasilitasi perintisan pengembangan destinasi pariwisata berdasarkan konsep <i>Destination Management Organization</i> (DMO) untuk mendorong pengembangan destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
13.2	Fasilitasi penguatan kapasitas ( <i>capacity building</i> ) pelaksana <i>Destination Management Organization</i> (DMO) di destinasi pariwisata, yang meliputi partisipasi masyarakat, manajerial, kelembagaan, SDM, pengembangan produk, pemasaran dan promosi.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
14	Indikasi program Pasal 59 ayat (5) huruf b	
14.1	Pengembangan mekanisme koordinasi – integrasi – <i>sinergi Destination Management Organization</i> (DMO) dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
15	Indikasi program Pasal 59 ayat (5) huruf c	
15.1	Fasilitasi peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan nasional.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
15.2	Penguatan program kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

## 2. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KEPARIWISATAAN

### RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN I : PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH; DAN

ARAH KEBIJAKAN II : PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DI DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

NO	INDIKATOR PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1	Indikasi program Pasal 62 huruf a	
1.1	Peningkatan kemampuan perencanaan strategik ( <i>strategic planning</i> ) bidang kepariwisataan bagi ASN Pemerintah Daerah melalui Diklat Pimpinan bagi semua pejabat eselon I dan II	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian daerah
1.2	Peningkatan kecakapan manajerial dan teknis bidang kepariwisataan bagi ASN Pemerintah Daerah melalui Diklat Pimpinan bagi semua pejabat eselon III dan IV, antara lain: 1) Pendidikan formal lanjut bagi pegawai potensial; 2) Pengembangan kemampuan interaksi sosial ( <i>soft skills</i> ) seperti negosiasi, diplomasi, dan kemampuan komunikasi ( <i>public speaking</i> ); dan 3) Pelatihan promosi dan pemasaran.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian daerah
1.3	Peningkatan kapasitas ASN Pemerintah Daerah melalui: 1) Program <i>technical expert (outsourcing SDM)</i> dari luar negeri; 2) Magang ( <i>Apprenticeship</i> ); dan 3) <i>Benchmarking</i> terhadap <i>best practices in tourism</i> untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian daerah
1.4	Penguatan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi melalui: 1) Pengembangan materi dan metode penilaian kinerja; 2) Peningkatan kualitas penilai kinerja; dan 3) Implementasi sistem penilaian kinerja.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian daerah
1.5	Pengembangan dan implementasi budaya organisasi kepariwisataan ( <i>corporate culture</i> ) untuk ASN bidang kepariwisataan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.6	Pemetaan kompetensi, standardisasi dan sertifikasi SDM kepariwisataan pada Kementerian yang memiliki urusan ( <i>desk</i> ) dengan	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian daerah

	pariwisata.	
1.7	Pengembangan standar kompetensi ASN pengelola <i>e-government</i> kepariwisataan yang berstandar internasional.	Perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
2	Indikasi Pasal 62 huruf b	
2.1	Akselerasi kualitas SDM melalui fasilitasi pendidikan lanjutan	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan
2.2	Akselerasi kualitas SDM melalui melibatkan SDM di pusat-pusat kajian pariwisata maupun lembaga riset yang relevan	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan
3	Indikasi Pasal 62 huruf c	
3.1	Peningkatan kualitas Lembaga pendidikan dan pelatihan Kepariwisata melalui: a) peningkatan relevansi kurikulum; b) inovasi metode pembelajaran; dan c) pemutakhiran sarana prasarana pembelajaran.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan
3.2	Peningkatan kualitas Widyaiswara ( <i>Trainers</i> ) melalui: a) Pengembangan kemampuan widyaiswara dalam mentransfer pengetahuan tentang Kepariwisata; dan b) Magang ( <i>On the job training</i> ).	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3.3	Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat kepariwisataan melalui a) Penguasaan manajemen penyelenggaraan pelatihan dengan mendatangkan <i>Technical Expert</i> dari lembaga pariwisata ternama di dunia; dan b) Magang di lembaga diklat kepariwisataan ternama di dunia.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4	Indikasi program Pasal 64 huruf a	
4.1	Pemetaan jenis kompetensi faktual dan prospektif bagi SDM industri pariwisata	Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
4.2	Implementasi sertifikasi profesi SDM industri pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi
4.3	Akselerasi sertifikasi melalui insentif bantuan biaya sertifikasi industri pariwisata menengah ke bawah.	Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
4.4	Penguatan kompetensi manajerial dan teknis SDM industri pariwisata melalui:	Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengembangan pendidikan/pelatihan kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata</li> <li>b) Pelatihan softskills (PR-ing, negosiasi, diplomasi, penguasaan bahasa, <i>hospitality, courtesy</i>);</li> <li>c) Pelatihan teknologi informasi dan komunikasi pemasaran; dan</li> <li>d) Pelatihan kewirausahaan berbasis industri kreatif.</li> </ul>	
4.5	Sosialisasi penerapan peraturan daerah yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi usahawan pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi hukum
4.6	Implementasi dan penegakan hukum atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama bagi tenaga kerja asing	Perangkat daerah yang membidangi hukum
4.7	Pemetaan proyeksi kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM industri pariwisata di setiap destinasi unggulan	Perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan
5	Indikasi program Pasal 64 huruf b	
5.1	Pengembangan Pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian
5.2	Pengembangan Advokasi dan pendampingan pelaksanaan bisnis bagi UMKM pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian
6	Indikasi program Pasal 64 huruf c	
6.1	Penguatan institusi pendidikan pariwisata melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pemutakhiran kurikulum berdasarkan "Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC)" yang telah mendapatkan pengakuan United Nation World Tourism Organization (UNWTO);</li> <li>b) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional; dan</li> <li>c) Peningkatan relevansi kurikulum untuk penjenjangan profesi kepariwisataan.</li> </ul>	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2	Pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan kepariwisataan dan industri pariwisata melalui program Magang ( <i>Apprenticeship</i> ) dan Program CO-OP ( <i>Cooperative Academic Education</i> ).	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan
6.3	Pengembangan standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik kepariwisataan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen); dan</li> <li>b) Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga</li> </ul>	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan

	pendidikan lain ( <i>Waive of Certification</i> ).	
6.4	Pengembangan Akselerasi kualitas pendidik melalui fasilitasi pendidikan lanjutan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi

### 3. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

#### RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN I : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
- ARAH KEBIJAKAN II : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
- ARAH KEBIJAKAN III : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA; DAN
- ARAH KEBIJAKAN IV : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SDM PARIWISATA

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1	Indikasi program Pasal ayat (1) huruf a	
1.1	pengembangan penelitian tentang pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata daerah dan pengembangan daerah.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2	pengembangan penelitian tentang pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat loyalitas segmen pasar yang ada.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.3	Pengembangan penelitian tentang pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.4	Pengembangan penelitian tentang revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan destinasi pariwisata daerah	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2	Indikasi program Pasal 66 ayat (1) huruf b	
2.1	Pengembangan penelitian tentang pembangunan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta angkutan laut.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

2.2	Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, serta angkutan laut.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2.3	Pengembangan penelitian tentang pembangunan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta angkutan laut.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3	Indikasi program Pasal 66 ayat (1) huruf c	
3.1	Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata daerah.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2	Pengembangan penelitian tentang peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata daerah.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3.3	pengembangan penelitian tentang pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4	Indikasi program Pasal 66 ayat (1) huruf d	
4.1	pengembangan penelitian tentang pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2	pengembangan penelitian tentang optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.3	pengembangan penelitian tentang peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.4	pengembangan penelitian tentang pengembangan regulasi dan insentif untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal menurut peraturan perundang-undangan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.5	pengembangan penelitian tentang penguatan kemitraan rantai nilai	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	antar usaha di bidang kepariwisataan;	kepariwisataan
4.6	pengembangan penelitian tentang perluasan akses pasar terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.7	pengembangan penelitian tentang peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.8	pengembangan penelitian tentang peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.9	pengembangan penelitian tentang peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5	Indikasi program pasal 66 ayat (1) huruf e	
5.1	pengembangan penelitian tentang insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundangundangan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2	pengembangan penelitian tentang kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.3	pengembangan penelitian tentang promosi investasi di bidang pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6	Indikasi program Pasal 66 ayat (2) huruf a	
6.1	pengembangan penelitian tentang segmen pasar wisatawan massal ( <i>mass market</i> ) dan pengembangan segmen ceruk pasar ( <i>niche market</i> ) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7	Indikasi program Pasal 66 ayat (2) huruf b	
7.1	pengembangan penelitian pengembangan dan pemantapan citra daerah secara berkelanjutan citra pariwisata daerah ( <i>local branding</i> ) maupun citra pariwisata destinasi ( <i>destination branding</i> ); dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

7.2	pengembangan penelitian pengembangan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8	Indikasi program Pasal 66 ayat (2) huruf c	
8.1	pengembangan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (stakeholders) pariwisata nasional;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8.2	pengembangan penelitian strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab (responsible marketing), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9	Indikasi program Pasal 66 ayat (2) huruf d	
9.1	pengembangan penelitian tentang fungsi dan peran perwakilan promosi pariwisata di luar negeri	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9.2	pengembangan penelitian tentang koordinasi dan sinkronisasi terhadap perwakilan promosi pariwisata daerah di luar negeri dengan pihak terkait.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
10	Indikasi program Pasal 66 ayat (3) huruf a	
10.1	pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
11	Indikasi program Pasal 66 ayat (3) huruf b	
11.1	pengembangan penelitian tentang daya saing daya tarik wisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
11.2	pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
11.3	pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
12	Indikasi program Pasal 66 ayat (3) huruf c	
12.1	pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
13	Indikasi program Pasal 66 ayat (3) huruf d	

13.1	pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas Kementerian yang membidangi urusan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
14	Indikasi program Pasal 66 ayat (3) huruf e	
14.1	pengembangan penelitian tentang manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau ( <i>green economy</i> )	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
15	Indikasi program Pasal 66 ayat (4) huruf a	
15.1	pengembangan penelitian tentang reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
15.2	pengembangan penelitian tentang memantapkan peran pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
15.3	pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
15.4	pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
16	Indikasi program Pasal 66 ayat (4) huruf b	
16.1	pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
16.2	pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**EMIL ELESTIANTO**